

**KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TIDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (CAROK) PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA GUNUNG SERENG  
KABUPATEN BANGKALAN)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Pidana Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**S U H A R D I**  
NIM: S20184032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2023**

**KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TIDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (CAROK) PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA GUNUNG SERENG  
KABUPATEN BANGKALAN)**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Pidana Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

oleh:

**SUHARDI**  
**NIM. S20184032**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Dr . Abdul Wahab,M.H.I**  
**NIP:198401122015031003**

**KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TIDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (CAROK) PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA GUNUNG SERENG  
KABUPATEN BANGKALAN)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Pidana Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa

Tanggal : 03 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP.197507012009011009

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP.198804192019031002

Anggota :

1. Dr . Muhammad Faisol, S.S, M.Ag. (

2. Dr . Abdul Wahab, M.H.I. (

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah  
Prof. Dr . Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya; “Sesungguhnya Orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”<sup>1</sup>.Q.S Al-Hujurat: 10



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemah* , (Bandung: Diponegoro,2008)

## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman baik melalui kegiatan perkuliahan maupun kegiatan diluar perkuliahan.
2. Kepada kedua orang tua yang tercinta, Munidi dan ibuku Misnawati tersayang, beliau membesarkan, mendidik dan menyayangiku dengan setulus hati dan yang selalu rela berjuang mengeluarkan keringat demi menjadi putranya mendapatkan pendidikan yang jauh lebih tinggi darinya. Semoga dengan doa, usaha dan perjuangannya untuk menjadikan putranya menjadi anak yang berguna untuk diri sendiri, keluarga serta orang sekitar tercapai. Aamiin...
3. Kepada kedua guru saya H. Subahri dan Kiai Suhli Mustofa selaku (Guru Tulang : Red Madura) semasa kecil kami di Desa Parit Wa, gattak, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya yang sudah memapah dan menuntun Akhlak serta ilmu dasar kami semasa kecil.
4. Kepada Guru kami, Alm KH .Mustofa Mahfud dan segenap keluarga Besar Lembaga Pesantren Darul Faizin Kajuk Sampang Madura yang telah menjadi sosok tauladan *murobbiruuhi* dan memberikan bekal ilmu agama dalam setiap titah dan lelampahnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Aamiin. Sholawat serta Salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil 'alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik kepada penulis hingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
3. Dr. Busriyanti M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan hingga saran kepada penulis khususnya di Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Dosen Pembimbing, terima kasih telah membimbing saya dalam proses penyusunan Skripsi ini dengan penuh

kesabaran, ketelatenan dan keikhlasan, sekaligus Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.

5. Terima kasih senior saya Cak Syarif, Cak Yanto, Cak Fadoli, Cak Khoiri, Cak Edi, Cak Muda, Cak Fajar, Cak Rofiki dan sahabat Seperjuangan PMII Rayon Syariah 2020-2021 Fais, Wasil, Khotib, Riyadi, Hulwa, Erisya, Devi, Indah, iqbal, uqi yang selama ini sudah rela bertungkus lumus menghabiskan banyak waktu di Rayon Syariah dan Memberikan pengalaman yang banyak, berjuang, berdiskusi dan membangun solidaritas tanpa pamrih. Dan bersama merelakan penulis banyak belajar tentang membangun solidaritas dalam berorganisasi
6. Teman-teman Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 18 khususnya HPII yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 15 November 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

Suhardi , “Konsep *Restorative Justice* Dalam Tidak Pidana Pembunuhan Berencana (CAROK) Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Desa Gunung Sereng Kabupaten Bangkalan )”

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, tidak pidana pembunuhan berencana (carok) dan hukum Islam

Madura merupakan wilayah yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, yang memiliki ciri khas beragam yaitu dari segi bahasa dan budayanya. seperti budaya Carok yaitu yang melibatkan antara dua laki-laki maupun lebih yang dapat menghilangkan nyawa. perkara itu terjadi pada awal tahun 2021 berada di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Awalnya menggunakan penyelesaian dengan cara menempuh jalur hukum (tiligasi), namun karena dari Kejaksaan Negeri Bangkalan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk mengambil langkah damai melalui konsep *restorative justice* dan juga karena ada dukungan dari Kepala Desa juga perangkat Desa setempat, maka ditempuh jalur mediasi yang ditengahi oleh Kepala Desa.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan konsep *Restorative justice* terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Carok) di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan? 2) Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penerapan konsep *Restorative justice* dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Carok).?

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mendeskripsikan kajian umum mengenai konsep *restorative justice* terhadap kasus pembunuhan berencana (Carok) di Desa Gunung Sereng. 2) Untuk mendeskripsikan penyelesaian perkara pembunuhan berencana (Carok) dalam perspektif hukum pidana Islam di Desa Gunung Sereng menggunakan konsep *restorative justice*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan, Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif yaitu pendekatan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara narasumber yang berhubungan dengan penelitian dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer.

Peneliti memperoleh kesimpulan 1) penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana pembunuhan berencana Carok di Desa Gunung Sereng dalam kegunaannya masyarakat dan pelaku menjadi tolak ukur partisipasi dan kerelaan dari korban dalam tindak pidana dari bagian hukum adat menggunakan mediasi (dialog) . konsep *restorative* hanya bisa diterapkan terhadap sebuah kasus yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun, sedangkan Carok yang terjadi di Desa Gunung Sereng, merupakan sebuah kasus ancaman hukumannya bisa saja diatas 10 tahun atau bahkan lebih,hal tersebut sudah diatur dalam KHUP seperti pasal yang tertera diatas. 2) Dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa kejahatan pembunuhan termasuk dosa besar dan dosanya tidak ampuni oleh tuhan kecuali bertaubat yang sungguh-sungguh.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	17
1 Prinsip Restorative Justice .....	17
2 Konsep Restorative Justice dalam hukum islam .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39

B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data .....	44
G. Tahap-tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
B. Analisis tentang Deskripsi dan Kronologi Terjadinya Kasus pembunuhan berencana (Carok) serta Proses <i>Restorative Justice</i> .....	50
C. Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan berencana (carok) di Desa Gunung Sereng .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kontek Penelitian

Hukum yang terdapat di dalam masyarakat bermula dari adat dan kebiasaan yang menjelma menjadi kaidah hukum yang tumbuh dan berkembang, yang menyebabkan adanya pergaulan hidup. Pergaulan hidup manusia yaitu semua hukum adat yang ada di dalam persoalan antara kehidupan manusia, serta semua yang berkoreksi antara manusia yang mana manusia itu hidup. Oleh sebab itu, tatanan dalam pergaulan hidup manusia akan menetapkan sifat dan kebiasaan manusia itu sendiri. Agar paham akan sistem atau kebiasaan yang dapat ditimbulkan nilai dari kaidah-kaidah sesuai porsinya, oleh karena itu yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah sifat serta struktur tatanan masyarakat dimana adat dan kebiasaan itu tumbuh.<sup>2</sup>

Hampir semua masyarakat Madura yang mempraktikkan Carok bukanlah semata-mata supaya mereka dianggap sebagai orang hebat (jago), akan tetapi agar mereka tidak dianggap sebagai penakut, meskipun sebenarnya dirinya juga takut, namun dibalik hal itu terdapat makna-makna sosial budaya dan menjadi identitas orang Madura. Oleh sebab itu, Carok dianggap sebagai cara mengekspresikan identitas diri dan etniknya, yang mana itu menunjukkan bahwa Carok bukan perbuatan kekerasan namun merupakan identitas budaya dari masyarakat Madura.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Djaren Saraagih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1996), 6.

<sup>3</sup> A.Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: Lkis, 2006), 178.

Wilayah kepualaan madura berada di sektor jawa timur dengan empat wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang ,Kabupaten pamekasan dan terakhir Kabupaten Sumenep, kepualaan Madura dalam ragam budaya dan bahasa sangat di kenal di tingkat Nasional maupun internasional tentang budata carok.<sup>4</sup> kultur budayaaan masyarakat telah begitu luas diketahui di tingkat Nasional maupun Internasional, misalnya budaya Carok. Carok yaitu hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan antara dua laki-laki maupun lebih. Perbedaan Carok di Kabupaten Bangkalan yaitu sama saja tergantung permasalahannya, kenapa saya mengambil penelitian Carok di Kabupaten Bangkalan karena ada kasus tindak pidana pembunuhan berencana Carok tersebut melalui konsep *restorative justice*. Pada awal tahun 2021 untuk penyelesaian perkara Carok di Desa Gunung Sereng, awalnya menggunakan penyelesaian dengan cara menempuh jalur hukum, namun karena dari kejaksaan Negeri Bangkalan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk mengambil langkah damai melalui konsep *restorative justice* dan juga karena ada dukungan dari Kepala Desa juga perangkat Desa setempat, maka ditempuh jalur mediasi yang ditengahi oleh Bapak Kepala Desa, sehingga tercapai sebuah kesepakatan untuk mengambil langkah mediasi.

Penyebab terjadinya Carok di Desa Gunung Sereng sebenarnya berawal dari hutang piutang. Kejadian tersebut bermula dari pelaku dengan nama Mubarok yang merupakan pemilik uang hendak menangih hutang ke rumah korban dengan nama Taufiq yang tidak jauh dari rumah kepala desa,

---

<sup>4</sup> Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), 54.

namun sesampai di rumah korban pelaku langsung menagih hutang namun jawaban tersebut hanya memberikan janji dan berkata kasar yang menyinggung perasaan pelaku.<sup>5</sup>

Ada beberapa alasan yang terkadang dalam nilai budaya Carok salah satunya untuk membela kehormatan, karena anggapan orang Madura pada umumnya orang yang menyelesaikan perkaranya dengan Carok. Sudah menjadi hal umum di masyarakat sekitar bahwa melakukan tindakan pidana Carok dianggap seorang jagoan, meskipun pada akhirnya salah satu dari orang yang melakukan Carok harus mempertaruhkan nyawanya di tangan musuh, pihak yang menang akan dianggap sebagian pahlawan di dalam keluarganya karena sudah membela harkat dan martabat keluarga, dalam ungkapan pepatah Madura "*ango`an pote tolang etembeng pote mata*" yang mempunyai arti (lebih baik meninggal dunia daripada harus menanggung malu).<sup>6</sup>

Carok merupakan perkelahian menggunakan senjata tajam yaitu celurit, dengan dua orang atau lebih bahkan berkelompok. Tradisi Carok merupakan salah satunya cara yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan tergantung dari orang yang mempunyai masalah, tidak semua orang Madura suka terhadap penyelesaian perkara dengan Carok, ada juga yang menyelesaikan perkaranya dengan kekeluargaan. Hanya saja sebagian besar masyarakat Madura menanggap bahwa penyelesaian perkara Carok lebih terlihat identitasnya sebagai orang Madura.

---

<sup>5</sup> Kartubi , Diwawancara oleh penulis, Gunung Sereng, 07 Agustus 2022

<sup>6</sup> A.latif wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* ,198.

Carok merupakan menyelesaikan perkelahian yang rumit yang ujungnya menetapkan keputusan supaya berkelahi dan melaksanakan perbuatan membunuh atau menganiaya dengan keji bersenjata tajam, hal ini seorang laki-laki melakukannya terhadap seorang laki-laki yang dicap sudah merendahkan harga dirinya, baik individu sebagai suami ataupun meliputi keluarganya.<sup>7</sup> Menyepakati perjanjian bagi kedua pelaku dan korban, misalkan waktu dan tempatnya sebelum Carok terjadi. Adapula pelaku dan korban Carok memohon doa restu keluarga mereka

Pada kenyataan carok pun merupakan tindakan hukum yang melanggar peraturan yang ada di sekitarnya dan juga di Madura Carok dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan, namun budaya Carok sudah menjadi bagian dari masyarakat yang tidak dapat dihilangkan saat terjadi pertikaian karena Carok menjadi salah satunya cara dalam menyelesaikan masalah keluarga dan mempertahankan harga diri mereka yang dihina, apabila Carok tidak dilakukan maka akan mendapat sanksi sosial berupa hinaan dan celaan dari warga sekitar.

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 338, 340, 351 sampai 355, Carok jelas terbukti merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum. Pada dasarnya hukuman Carok harus diperlakukan sama tanpa harus menyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun dalam pasal-pasal tersebut tidak dilakukan secara jelas tentang Carok.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), 17.

<sup>8</sup> Pasal yang mengatur tentang masalah pembunuhan dalam KUHP adalah pasal 338-355

Salah satunya fungsi yang umum dari semua jenis dan macam-macam hukuman adalah fungsi mengatur semua peraturan ataupun norma yang berlaku pada dasarnya untuk menerbitkan kehidupan masyarakat. Jadi, norma tersebut harus ditaati dan dijalankan, apabila melanggar norma sebagaimana yang berlaku, maka ancaman sanksi pasti juga berlaku.

Jadi, bahwa semua norma yang berlaku di masyarakat pada dasarnya merupakan petunjuk dan aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bersosial maupun berperilaku dan bersikap dengan baik serta tidak menyimpang. Dengan adanya norma-norma yang telah ditetapkan di masyarakat agar memperkecil permasalahan yang terjadi di masyarakat.

*Restorative justice* ialah konsep sebuah pemikiran yang merespon dan pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat, korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan juga merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.<sup>9</sup>

Pendekatan keadilan *restoratif* ialah tidak mementingkan hukuman yang dilakukan pelaku kejahatan, tetapi harus membayar untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat. Di dalam menentukan komperasi harus juga dilakukan pembicara bersama yang melibatkan korban dan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Jonlar Purba, *penegak hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*, ( Jakarta, Jala Permata Aksara 2017) 56.

<sup>10</sup> Jonlar Purba, 41

Prinsip keadilan *restoratif* mengutamakan pemulihan kepada korban kejahatan dengan memberikan kerugian yang didapat korban, pelaku diberikan sanksi sosial yang sudah disepakati bersama masyarakat. Hukum keadilan *restoratif* pastinya hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, tidak sewenang-wenang dan tidak berat sebelah.

Tujuan *ishlah* yaitu mengakhiri konflik dan perselisihan untuk terciptanya perdamaian yang penuh persahabatan. *Ishlah* juga merupakan kontrak yang mengikat pada setiap individu atau kelompok. Secara terminologi, *ishlah* mempunyai Dua definisi, yaitu memberikan keadilan *restoratif* (*restorative justice*) untuk menciptakan perdamaian sehingga memperoleh hasil serta hasil.<sup>11</sup>

Suatu cara melakukan agar mencegah tidak adanya kerusuhan, dan perselisihan antar ummat manusia serta untuk memperbaiki dalam hidup di masyarakat supaya kondisinya menjadi tenang, bahagia, serta sentosa.<sup>12</sup>

Orang yang bertindak jahat melalui cara pembunuhan dapat diselesaikan dengan musyawarah yang dikenal istilah *ishlah tahkim*. *Tahkim* adalah orang yang di tunjuk secara sukarela oleh kedua pihak yang bersengketa yang dirasa percaya Untuk menyelesaikan sengketa antara kedua pihak yang memiliki permasalahan sengketa.<sup>13</sup> Pendapat Abu Al-Ainain Abdul Fatah

---

<sup>11</sup> Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 61.

<sup>12</sup> Choirul Fuat Yusuf, *Kamus istilah Keagamaan*, (jakarta:publitbang Lektur,2014), 72.

<sup>13</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 17.



Muhammad bahwa *tahkim* merupakan ketergantungan antara dua pihak yang saling bersengketa terhadap salah satu orang yang dipercayai untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu adanya sifat sepakat dari kedua pihak yang bersengketa dengan memiliki salah satu orang yang memiliki kelebihan dalam menyelesaikan dan mendamaikan persengketaan.

Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk mengangkat judul:

**“Konsep Restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Carok) perspektif Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Gunung Sereng Kabupaten Bangkalan)”**. Kekerasan Carok memang tetap pada jalan yang sebenarnya, untuk menjaga martabat harga diri menegakkan keadilan demi nilai-nilai tatanan sosial sebagai representasi dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Agar kemudian pokok persoalan (Carok) yang selama ini dianggap hal sepele maka disini peneliti untuk memakai jalur *restorative justice*, agar tidak ada balas dendam dari korban maupun pelaku khususnya di Kabupaten Bangkalan.

## **B. Fokus penelitian**

Dalam uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti akan memaparkan fokus yang menjadi titik penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana Pembunuhan Berencana (Carok) di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana pembunuhan berencana (carok) di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.?

### C. Tujuan Penelitian

tujuan peneliti ini secara umum yaitu untuk mendapatkan hasil berupa data yang jelas dan mendalam terkait dengan pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti. yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kajian umum mengenai konsep *restorative justice* terhadap kasus pembunuhan berencana carok di Desa Gunung Sereng.
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian perkara pembunuhan berencana Carok dalam perspektif Hukum pidana Islam yang ada di Desa Gunung Sereng menggunakan konsep *restorative justice*.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat berupa kontribusinya didapat ketika sesudah penelitian. Adapun kegunaanya memiliki sifat praktis dan teoritis contohnya berguna untuk peneliti, instansi terkait, lembaga serta masyarakat keseluruhan. Manfaatnya yang dapat diambil oleh peneliti adalah:

#### 1. Manfaat teoritis

Dengan adanya manfaat teoritis pada penelitian ini, diharapkan bisa menjadi referensi dan menambah wawasan pengetahuan yang luas dalam konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (carok) pandangan hukum Islam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi peneliti sehingga bisa dijadikan sebagai laporan dalam menyelesaikan tugas akhir Program Studi Hukum Pidana Islam dan bisa menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan selanjutnya.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Mencerahkan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas untuk warga UIN KHAS Jember, baik bagi para mahasiswa dan para dosen Fakultas Syariah tentang konsep *restorative justice* dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Carok). Teruntuk para mahasiswa yang berkepentingan mengkaji ilmu Hukum agar berkembang. Ilmu Hukum berupa peraturan atau norma. Setiap warga Negara memiliki aturan hukum yang perlu ditaati dan berbeda dengan Negara lain, tetapi Indonesia adalah Negara hukum yang telah dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Artinya, setiap warga Negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan data di lapangan dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum atau bagi mereka yang terlibat langsung dalam konsep *restorative justice* dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Carok) di Gunung Sereng Kabupaten Bangkalan.

## E. Definisi Istilah

Berisi penjelasan pengertian penting dalam sebuah judul penelitian yakni “Restorative Justice dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Carok) perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Gunung Sereng Kabupaten Bangkalan)”.

Fungsi dari definisi istilah adalah memperjelas judul dan maksud dari peneliti terkait dengan penelitian yang telah diteliti. Berikut ini berupa istilah-istilah penting dalam judul penelitian, antara lain:

### 1. Konsep

Konsep adalah sebagai ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam sebuah kata atau simbol. Pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik juga bisa disebut konsep.

### 2. *Restorative justice*

Restoratif justice adalah keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan. Perihal tersebut disebabkan karena di setiap tindakan kejahatan, yang sebelumnya menyengsarakan si korban kejahatan. Setelahnya si pelaku kejahatan yang mempunyai tanggungjawab terhadap tindakan yang telah diperbuatnya diharuskan untuk mempertanggung jawabkan atas perilakunya. Dengan itulah kehormatannya sebagai pribadi diperbarui. Masyarakat luas pun harus diperbaiki juga. Karenanya perilaku jahat sejatinya menghancurkan harmonisasi kehidupan di dalam bermasyarakat.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: cahaya Atma Pustaka, 2015), 27.

### 3. Tindak pidana pembunuhan

KUHP mengatur tentang perbuatan melanggar hukum yakni tindak pidana pembunuhan yaitu dijelaskan di Buku ke-2 Bab 19 terkait kejahatan atas nyawa seseorang. Dengan memberikan bukti kuat tindakan terpidana pembunuhan haruslah mencakupi unsur seobyektif mungkin antara lain perlunya seseorang berakhlak, baik positif (melakukan sesuatu) ataupun negatif (tidak melakukan sesuatu) terdapat sifat memberontak kepada hukum (membuktikannya di persidangan), untuk melawan hukum yang menitik beratkan terpidana ataupun hukumannya, unsur yang memastikan sifatnya seseorang berbuat sengaja atau tidak disengaja, dan unsur penunjang dalam berbuat pidana, yaitu tindakan ataupun perilaku yang menyertai perbuatan seseorang untuk menghilangkan nyawa.<sup>15</sup> Jikalau unsur diatas dapat terbukti, sehingga pidana tersebut bisa dijatuhkan. Tetapi unsur obyektif tidak terbukti, tidak dapat dijatuhi pidana bagi pelaku

### 4. Carok

Carok merupakan konflik pertikaian bahkan sudah bukan berarti perkalahan biasa saja tetapi pembunuhan atau penganiayaan yang memiliki alasan yang khusus, begitupun ada yang memaknai suatu perseteruan dengan senjata tajam antara seseorang dengan orang lain atau kelompok satu dengan kelompok lainnya, lazimnya diawali bersepakat dengan menggunakan perjanjian waktu serta tempatnya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 27-55.

<sup>16</sup> Erie Hariyanto, *Carok vs Hukum Pidana Islam (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam sistem Hukum Indonesia)*, 182.

## 5. Perspektif

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif berarti sudut pandang atau suatu pandangan dari seseorang dalam memahami sebuah permasalahan, pemikiran, konsep dan lain sebagainya.

## 6. Hukum Islam

Hukum islam ialah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan sunnah Rasul, yang berupa hukuman mengatur hubungan manusia dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang mengatur hubungan dengan amaliyah (perbuatan).

## F. Sistematika Penelitian

Dalam sistem pembahasan dalam penelitian yaitu mendeskripsi pembahasan yang diawali dari bab pendahuluan sampai penutup. Sistematika penulisan dalam bentuk deskriptif, Naratif, bukan berupa daftar isi.<sup>17</sup>

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang serangkaian Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisi tentang penelitian terdahulu serta kajian teori. Dalam bab ini peneliti membahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil pemaparan-pemaparan pembahasan dari hasil penelitian, dalam melakukan suatu pengumpulan data yang terkait dalam permasalahan penelitian yang diangkat oleh peneliti.

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiah Haji Achmad Siddiq Jember Press,2021), 101.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang didalamnya membahas tentang konsep restorative justice pepsaktif hukum Islam.

#### BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan daftar pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti, kemudian membuat ringkasan data yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Langkah ini dilakukan untuk melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Adapun keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. karya Mahrus Ali tahun 2010 dengan judul “Akomodasi Nilai –Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok dalam Hukum Pidana”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *non doctrinal* nilai-nilai budaya masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara Carok diakomodasi dalam hukum pidana.

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian perkara pembunuhan berencana berencana(carok) dan menggunakan pendekatan hukum Islam, dan juga menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu yuridis empiris.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada konsep *restorative justice* yang dilakukan oleh Kepala Desa permasalahan pembunuhan berencana (carok) yang terjadi di Gunung Sereng.

2. Jurnal hukum karya Hanafi Arisandi dan Ningrum Ambarsari pada tahun 2018 dengan judul “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam System



Peradilan Pidana di Indonesia“. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis normative*. Penelitian hukum *normative* ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas soal *restorative justice*, dan sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif.

Perbedaan dengan penelitian ini, peneliti lebih fokus pada konsep *restoratif justice* dalam perspektif hukum pidana islam yang membahas pembunuhan berencana (carok) di Desa Gunung Sereng yang melalui *restoratif justice*.

3. Skripsi karya Helmi Arief pada tahun 2016 dengan judul “Konsep Mediasi untuk *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Perspektif Hukum Pidana dan Positif)”. Dalam skripsi ini melahirkan rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana perspektif *restorative justice* menurut hukum Islam dan hukum positif 2. Apakah alasan dan konsep dapat diterapkannya mediasi penal sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai *restorative justice*. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan *yuridis normative*.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah peneliti membahas tentang *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana dan positif, yang serta sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berbedaan dari penelitian ini adalah peneliti membahas tentang nilai-nilai *restorative justice* dalam hukum pidana islam dan hukum positif.

4. Karya ilmiah atau skripsi Zainal Arifin pada tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pendekatan Keadilan *Restoratif* Pada Tahun (2012)”. Skripsi ini membahas tentang analisis tujuan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan *restoratif*.

Karya ilmiah atau tesis Mahrus Ali dengan judul “tinjauan Hukum Negara Demi Penyelesaian Perkara Carok Studi Kontruksi Penyelesaian Perkara Carok Berdasar Nilai Budaya Masyarakat Madura”, yang menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah domisili hukum Negara mampu menyelesaikan perkara Carok di Madura.
- b. Bagaimana kontruksi penyelesaian perkara Carok yang berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura.
- c. Bagaimana seyogyanya nilai-nilai budaya Masyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara Carok diakomodasi dalam hukum pidana.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas problematika pembunuhan berencana (carok) Kontruksi Penyelesaian Perkara Carok Berdasar Nilai Budaya Masyarakat Madura yang melalui *restoratif justice*.

- d. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah,peneliti lebih menekankan pada tentang analisis tujuan hukum Islam terhadap tindak pidana

pembunuhan dengan pendekatan keadilan *restoratif* dan penyelesaian perkara Carok yang berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Restoratif justice

Secara harfiah *restorative justice* diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. *Restorative justice* juga merupakan upaya dalam memberikan pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya) dalam upaya perdamaian di luar Pengadilan dengan tujuan agar permasalahan hukum terjadinya perbuatan pidana tersebut diselesaikan dalam kesepakatan bersama. Tujuan dengan adanya pelaksanaan *Restorative justice*, yaitu agar keadilan ini suatu saat dimana semua pihak yang terlibat dalam satu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.<sup>18</sup>

Jaksa dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijakan menuntut. Berdasarkan asas inilah yang menjadi dasar bagi jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan restorative. Dalam lembaga Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan *Restorative Justice* ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*). Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa

---

<sup>18</sup> Andri Kristanto, Kajian Perturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative,” Lex Renaissance, No. 1 VOL (7 Januari 2022): 180-19

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan sebagai berikut:

- a. Keadilan
- b. Kepentingan umum
- c. Proporsionalitas
- d. Pidana sebagai jalan terakhir
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan

Kepentingan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
- b. Mengganti kerugian korban.
- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
- e. Masyarakat merespon positif.

Pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan persyaratan agar dapat dilakukan proses *restorative justice* meliputi:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab III Ayat (5)

Tidak terlaksananya keadilan restorative yang terdapat dalam pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan Negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal
- c. Tindak pidana narkoba
- d. Tindak pidana lingkungan hidup
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Tata cara pelaksanaan perdamaian termuat dalam Pasal 7-14 Peraturan Kejaksaan berdasarkan *restorative justice*. Secara umum pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Upaya perdamaian
- b. Proses perdamaian
- c. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian

Kemudian di dalam proses perdamaianya juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Dalam proses perdamaian melalui sukarela, musyawarah mufakat, tanpa paksaan, dan intimidasi.
- b. Dalam proses perdamaian penuntut umum menjadi fasilitator.

- c. Penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam poin (b) tidak mempunyai kepentingan dengan perkara, korban, dan tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Proses perdamaian dilaksanakan di Kejaksaan, pengadilan dan kepolisian kecuali kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis,
- e. Proses perdamaian harus memenuhi kewajiban yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan tersangka barang bukti (tahap dua).<sup>20</sup>

Dalam hal proses perdamaian, korban membuat sebuah perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua pihak dan saksi oleh penuntut umum. Kesepakatan perdamaian di atas berupa:

- a. Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu
- b. Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu

*Restorative justice* (keadilan *restoratif*) yang terhitung sudah muncul sejak dua puluh tahun yang lalu dan digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) *restorative justice* ini merupakan suatu usaha untuk memecahkan masalah secara bersama dimana pihak-pihak yang terkait saling bertemu untuk mengatasi masalah serta akibat yang ditimbulkan di kemudian hari.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Perja RI Nomor 15 tahun 2020, Bab IV pasal 9

<sup>21</sup> Handar Subhandi, "Pengertian –Restorative –(Keadilan Restorative 2014),76.

Pada dasarnya proses ini dilaksanakan dengan cara melihat *diskresi* (kebijakan) dan *diversi* (penyelesaian dengan musyawarah untuk mengalihkan proses pidana keluar).

Meskipun diselesaikan secara musyawarah tidak lagi suatu kebaruan di Indonesia, musyawarah yang ada di Indonesia tidak membedakan proses perkara baik perdata maupun pidana dapat dilakukan secara musyawarah, yang utama adalah mendapatkan penyelesaian secara musyawarah atau mediasi ini mendapat bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan dengan mencegah kejahatan yang mana telah banyak dijadikan bahan penelitian oleh sarjana diantara lain:

- a. Rubin mengatakan bahwa tindakan pidana yang bermaksud memberi hukuman atau perbaikan tidaklah berpengaruh pada permasalahan hajat
- b. Sculd berpendapat bahwa putusan pengadilan atau adanya perubahan – perubahan dalam suatu hukum sama sekali tidak berpengaruh terhadap naik turunya tingkat kejahatan di suatu Negara, namun berpengaruh terhadap perubahan kultur budaya yang ada dalam masyarakat
- c. Donald R.Taft dan Ralph W menyatakan bahwa ketetapan dalam hukum pidana tidak dapat diukur secara tepat atau akurat. Karena hukum hanya sebuah peraturan tertulis saja, namun yang dapat dikatakan afektif dalam mengatur perbuatan manusia daripada sanksi dalam hukum adalah kebiasaan, keyakinan agama, dukungan, perceraan kelompok, dan pengaruh dari pendapat orang.

d. Toni F,Marshall mengemukakan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) adalah proses dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca kejahatan serta akibat-akibatnya di masa depan.<sup>22</sup>

1) Dasar hukum penerapan konsep *restorative justice* di Indonesia perundang-Undangan:

- a. UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2)
- b. UU No. 5 Tahun 1998 tentang perlakuan buruk dan menyiksa Manusiawi.
- c. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2) Prinsip-prinsip dalam konsep *restorative justice*

*Restorative justice* atau dikenal keadilan *restoratif* pada dasarnya merupakan pedoman untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi diluar peradilan dan perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana. Dalam artian, kedua belah pihak agar sama-sama mendapatkan keadilan. *Restorative justice* juga dapat diartikan sebagai pedoman dasar dalam mendapatkan keadilan antara korban dan tindak pidana pelaku yang biasanya ada campur tangan dari pihak luar peradilan, yang mana konsep *restorative justice* ini merupakan upaya untuk mendamaikan antara korban

---

<sup>22</sup> Jonlar Purba, *penegak hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*,( Jakarta,Jala Permata Aksara 2017),61.



dan tindak pelaku. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdiri dari 3 prinsip dasar dari *restorative justice* antara lain:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dengan cara mengganti kerugian akibat yang telah dilakukannya;
- c. Menyelesaikan permasalahan diantara pelaku dan korban tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Pihak yang terlibat dalam *restorative justice* adalah korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil rakyat.<sup>23</sup>

Diharapkan dengan adanya penyelesaian masalah di luar persidangan oleh pelaku dan korban kejahatan pidana nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan kedalam beberapa kelompok antara lain.<sup>24</sup>

- a. *Ecounter Conception*

Didalam *restoratif* digunakan sebagai proses penyelesaian perkara yang timbul dari suatu kejahatan dengan cara melakukan pertemuan yang bersifat informal antara korban dan pelaku kejahatan yang sekaligus didampingi oleh penengah atau pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat memecahkan masalah atau sengketa dari kedua pihak. Jika cara ini sudah diterapkan dengan benar dan diyakini dapat merubah perilaku pelaku (*rehabilitation*) mencegah

<sup>23</sup>Musa. *Peradilan Restorative Suatu Pemikiran Alternative System Peradilan Anak Di Indonesia*, Diakses tanggal 5 Oktober 2022. [www.peradilanrestorative.com](http://www.peradilanrestorative.com)

<sup>24</sup>Yoachim Agus Tridiatno, *keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: cahaya Atma Pustaka, 2015), 34.

(*deterrence*) agar membuat pelaku dan korban sadar pentingnya sebuah norma yang berlaku di masyarakat (*reinforcement of norm*), dan memberikan pemilahan pada korban melalui ganti rugi (*restitusi*).

b. *Restorative Justice Conception*

Keadilan *restoratif* digunakan sebagai suatu konsep keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian dan mencoba menghilangkan penderitaan terhadap pelaku, dan ini diyakini jika terjadi suatu kejahatan, maka diperlukan adanya suatu tindakan yang benar dan lebih khusus untuk membangun kembali hubungan baik (*reestablish just relationship*). Konsep ini lebih fokus terhadap apa yang diterapkan untuk membentuk ulang suatu ikatan yang lebih baik daripada membalas perbuatan pelaku.

c. *Transformative Conception*

Di dalam konsep ini keadilan *restoratif* digunakan sebagai pandangan hidup. Konsep tentang penyelesaian *restorative justice* masalah kejahatan saja namun lebih luas bagi untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang adil (*achieving a just relationship*) untuk bisa mengerti bahwa manusia merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan yang tidak dapat terpisahkan, pendekatan yang digunakan merupakan kepentingan untuk semua pihak (korban, pelaku, dan komunitas) adalah sama pentingnya.

Prinsip *Restorative justice* yang berkaitan dengan tugas pokok dan wewenang jaksa selalu dilengkapi dengan legislasi harus secara progresivitas mendorong kinerja jaksa dan kejaksaan dalam mengaplikasikan konsep *restorative justice* untuk mengupayakan

menciptakan norma keadilan dalam masyarakat, melalui suatu lembaga hukum bisa dikatakan sebagai penyelesaian suatu perkara pidana diluar pengadilan.

## 2. Konsep *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam

### a) Pengertian Ishlah

Secara bahasa *ishlah* berarti “baik”, dan mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlah* juga dapat diartikan membetulkan, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian sengketa). Lawan kata dari *ishlah* ialah *fasad* atau rusak.<sup>25</sup> Terdapat beberapa makna dari kata *ishlah*, biasanya makna *ishlah* digunakan dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara manusia. Sedangkan, makna yang lain yaitu sebuah proses terbentuknya manusia menjadi sempurna, serta bermakna menghapus keburukan dan kejelakan, juga memberikan kebaikan bagi manusia melalui penegak hukum terhadapnya.

Secara terminologi, *ishlah* merupakan sebuah cara agar meniadakan kekacauan, kebinasaan, dan sengketa diantara manusia serta memperbaiki kehidupan manusia supaya dapat menciptakan situasi dan kondisi yang damai, aman, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut terminologi Islam, *ishlah* dapat diartikan sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan untuk merubah situasi tidak baik menjadi situasi yang lebih baik lagi.

<sup>25</sup>Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press,1999), Cet.I,581.

<sup>26</sup> Chairul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Publitbang Letbur, 2014), 72.

### 1) *Ishlah*

Suatu tindakan yang punya harapan memperbaiki perbuatan manusia yang buruk akhlak atau akidahnya, serta menyebarkan wawasan ilmu pengetahuan yang luas dan mencegah kejahilan. *Ishlah* juga dapat menghapus khurafat dan bid'ah yang masuk ke dalam agama dan meningkatkan akidah tauhid kita. Sehingga, manusia menjadi lebih baik lagi untuk dihadapan Allah SWT. Islam masyarakatnya jauh lebih baik lagi yang kembali kejalan keadilan dan kesamaan.<sup>27</sup>

### 2) Dalam hukum Islam, *ishlah* memiliki tujuan

Untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga nantinya di antara mereka tercipta perdamaian yang penuh persahabatan. *Ishlah* juga merupakan kontrak yang mengikat pada setiap individu atau kelompok. Secara terminologi, *Ishlah* ada dua pengertian, yaitu proses keadilan restoratif justuce dan menciptakan kedamaian serta hasil dari proses yang didapatkan tersebut.<sup>28</sup>

### 3. Pengertian *Ishlah* Menurut Para Ahli

- a. Abd Salam mengemukakan arti *ishlah* yaitu memperbaiki seluruh amal perbuatannya dan semua urusannya. Dalam perspektif tafsir, al-Thabarsi dan al-Zamakhsyari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata

<sup>27</sup> Khairudin bin Said dkk, *Pemikiran Ishlah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus, dalam Buku Thidid dan Ishlah*, (Kualu Lumpur: Organizer Departemen of Islamiz Historyand Civilazion, 2011), 170-171.

<sup>28</sup> Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 61.

ishlah memiliki arti mengatur sesuatu pada kondisi yang lurus benar serta mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.<sup>29</sup>

- b. Menurut M. Quraish Shihab terdapat puluhan ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang kewajiban berbuat salah ihslah. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata salah dimaknai menjadi antonim dari kata fasad (kerusakan), juga dapat diartikan sebagai yang bermanfaat. Penggunaan kata islah digunakan oleh Al-Qur'an menjadi dua bentuk: Pertama islah yang selalu butuh objek; dan kedua adalah salah yang digunakan sebagai bentuk kata sifat. Pada akhirnya, salah dapat diartikan tersimpunya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu hal supaya berguna dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Jikalau ada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya sampai bertujuan yang diinginkan tidak tercapai, Sehingga manusia dianjurkan untuk memilikinya nilai itu dan hal yang dikerjakannya itu dinamai islah.<sup>30</sup>

#### 4. Ishlah dalam Al-qur'an dan hadis

- a. Q.S Al-An'am: 54

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِغَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى  
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ  
 وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

<sup>29</sup> Ahmad Ramzy, Tesis, *Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. 27-28

<sup>30</sup> Umar At-Tamimi, *Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, h. 464

Artinya: Apabila manusia yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: “salamun ‘alaikum” Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan diantara kamu lantaran kejahilan, lalu ia bertaubat setelah melakukan perbaikan diri, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>31</sup> (Q.S Al-An’am: 54)

b. *Ishlah* yang terkandung dalam ayat ini adalah dengan melakukan perbaikan jiwa raga dan perbuatannya, setidaknya perbaikan yang semuanya rusak dan salah kembali kepada keadaan semula, maka kejahatannya akan terhapus karena sesungguhnya Allah Swt maha pengampun dan bahkan akan memberikan rahmat kepadanya karena Allah SWT. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>32</sup>

c. Q.S Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya saudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>33</sup> (Q.S Al-Hujurat: 10)

d. Q.S Al-Maidah: 39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: Maka barang siapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) setelah melakukan kejahatan dan muhasabah diri, maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>34</sup> (Q.S Al-Maidah: 39)

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro,2008)

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian*, (jakarta : lentina Hati,2—2), Volume 3, hlm.459

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro,2008)

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro,2008)

Ishlah yang terkandung ayat tersebut mengenai *Ishlah* yaitu memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, mengakui serta menyesali perbuatannya dengan cara bertaubat kepada Allah Swt serta mengembalikan apa yang sudah ia curi atau nilainya kepada pemilik barang yang sah, karena sesungguhnya Allah menentang taubatnya, dan dia tidak akan di siksa di akhirat nanti.<sup>35</sup>

e. Q.S Ali ‘Imran: 89

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

Artinya: Kecuali orang-orang yang bertaubat, sesudah (kafir) itu dan melakukan perbaikan. Karena Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>36</sup> (Q.S Ali ‘Imran: 89)

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud no 4919.<sup>37</sup> Yang artinya: Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
إلا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة قالوا بل  
يارسول الله قال أصل حاتات البين وفسادات البين الحاتقه

Artinya; "Tidakkah kalian ingin aku beritahukan sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, sholat, dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, mendamaikan orang yang berselisih, rusaknya hubungan orang yang berselisih adalah pemangkas agama.

<sup>35</sup> M .Quraish Shihab. *Tafsir al –Misbah: pesan ,kesan,dan keserasian.,*hlm.111

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemah* ,(Bandung: Diponegoro,2008)

<sup>37</sup> Imam Abu Daud al-sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Maktabah al-Dirasah,1988), 890.

## 5. Ishlah dalam sejarah Islam

### a. Ishlah masa Rasulullah SAW.

Peradapan islam mengukir peristiwa esensial yang bersejarah dalam perubahannya masa Rasulullah serta para sahabat, seperti ketika mewujudkan kesepakatan perdamaian antara orang islam dengan orang non islam maupun orang Islam dengan yang lain untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian. Tepat setelah terjadinya *Isra'* dan *Mi'raj* tahun ke-10 sampai ke-11 kenabian, terjadilah sebuah peristiwa perselisihan yang mana perselisihan tersebut menjadi alasan hijrah Rasulullah dari Madinah ke Makkah, yaitu perselisihan antara suku Arab utama Yatsrib, "Aus dengan Khazraj yang akhirnya Rasulullah berhasil mendamaikan perselisihan dua kubu tersebut.<sup>38</sup>

Rasulallah beserta kaum muslimin melaksanakan kegiatan beribadah haji ke Baitullah (Mekah) tahun 6 H / 628 M. Saat meniadakan kekhawatiran orang kafir Quraisy, bagi muslimin dicegah untuk bersenjata terkecuali hewan korban serta alat pedang untuk memotong, kaum muslimin dianjurkan memakai pakaian ihram. Trik ini dilaksanakan untuk menghilangkan keraguan dari kafir Quraisy, dengan mempercayakan mereka maksud damai umat Islam.

Kabar terkait perjalanan Nabi dan kaum muslimin yang akan mengerjakan ibadah haji tersebut akhirnya terdengar kafir Quraisy dan segeralah bersiap bersama pengikutnya dikimando panglima Khalid

---

<sup>38</sup>Ahmad Salabi ,*Sejarah dan Kebudayaan Islam* jilid I (Jakarta:pustaka al-husna,1987),hlm 104-105



bin Walid untuk mencegah kaum muslimin dari niat dan tujuannya. Sedangkan dari Madinah dibawah pimpinan Rasulullah rombongan telah tiba di salah satu daerah di Usfan, Nabi berjumpa dengan salah seorang asal suku Ka'ab dan berhasil mendapatkan informasi bahwa kaum kafir Quraisy sudah menyiapkan pasukannya untuk menghalangi. Mereka menyumpahi Nabi Muhammad dan kaum muslimin agar tidak diperbolehkan masuk kota Mekah. Pada akhirnya dibuatlah perjanjian damai antara kaum muslimin dan kafir Quraisy yang disebut perjanjian Hudaibiyah, yang berisi meliputi. Pertama, Kaum muslim harus kembali ke Madinah, membatalkan niatnya untuk berhaji, dan di persilahkan kembali pada tahun depan. Kedua, kaum muslimin hanya diperkenankan memasuki kota Mekah tiga hari saja di tahun depan. Ketiga, siapapun dari suku Arab yang ingin ikut persekutuan dengan Nabi Muhammad maupun pihak kafir Quraisy harus diperbolehkan. Keempat, penghentian senjata antara kafir Quraisy dan muslim selama 10 tahun. Kelima, kaum muslimin berkewajiban memulangkan orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Begitupun kafir Quraisy tidak memiliki kewajiban mengembalikan orang Madinah yang ingin kembali ke Mekah.<sup>39</sup>

Kemauan orang-orang mekah untuk berdiskusi serta merancang perjanjian bersama kaum muslimin merupakan bentuk kemenangan kejayaan yang sangat besar bagi umat Islam. Dengan adanya

---

<sup>39</sup> Abu Haif, "Perjanjian Hudaibiyah: Cermin Kepiawaan Nabi Muhammad Berdiplomasi", Jurnal Rihlah, Vol. 1 Nomor 2, 2014, hlm. 121-122

perjanjiannya diharapkan bisa merebut kembali Ka'bah dan menguasai Mekah semakin terbuka.

## 6. *Ishlah* Pada Masa Khulafaurrasyidin

Rasulallah Saw pada masanya, telah melakukan perjanjian damai dan terus berlanjut sampai kegenerasi setelahnya yaitu Khulafaurrasyidin tepatnya pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. melalui proses tahkim (arbitrase) antara khalifah Ali dengan Mu'awiyah bin Abi Sofyan perjanjian damai dilakukan dan ditandai peristiwa bersejarah perang shiffin yang terjadi pada tahun 36 H.

Terjadilah perang shiffin sebab erbunuhnya Utsman bin Affan yang menjadi penyebab keluarga dan golongan Utsman meminta qishas bagi para pelaku pemberontak. Perbedaan argumen antara Khalifah Ali dan Mu'awiyah terkait problem qishas pelaku pembunuh Utsman pada akhirnya keduanya sampai kepada peperangan. Ali bin Abi Thalib sebenarnya yang tidak menyukai terjadinya peperangan antara sesama kaum muslimin, berusaha mengadakan pendekatan kepada Mu'awiyah dengan teknik mengirim surat yang berisi perintah kepada ketaatan untuk berjanji (berbai'at) kepadanya. Akan tetapi mu'awiyah dan pengikutnya bersikeras untuk tetap menuntut qishas atas pembunuh Utsman dan setelah itu baru berjanji (berbai'at) kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib.<sup>40</sup>

Mu'awiyah bersikap tetap keras menginginkan darah Utsman yang sudah gugur di medan perang atau dibunuh secara dzalim dan khalifah Ali

---

<sup>40</sup> K, Ali, *Sejarah Islam dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Ustmani*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

dipaksa bertindak tegas yakni dengan cara berperang. Hingga suatu ketika kedua pasukan berperang dan saling bertemu di tempat yang bernama Shiffin sebelah timur wilayah Syam dekatnya sungai Eufrat. Kejadian terjadi tepat pada sebulan penuh Dzulhijjah. Dan ketika peperangan hampir dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, pada saat itu pasukan Mu'awiyah mengangkat mushaf untuk berdamai. Akhirnya Khalifah Ali menerima keinginan untuk berdamai tersebut dan bukan tidak mendapat paksaan dari pihak luar. Keputusan Ali berdasarkan pertimbangan untuk menyuruh mendamaikan kelompok tersebut dengan selalu mengingat Al-Quran sebagai pedoman jika terjadi pertikaian.

Namun, beberapa pendukung Ali tidak menerima permintaan damai tersebut. Sampai akhirnya ada kelompok yang menentang dan membuat kelompok sendiri yang disebut dengan golongan Khawarij, yaitu Zaid ibn Husain al-Thai, Ma'ari ibn Fudaki al-Tamami, dan al-Asy'ary ibn Qais al-Kindi. Kelompok ini berlangsung terang-terangan berbuat pengkhianatan kepada Ali, dan punya anggapan mengkafirkan.<sup>41</sup>

Alhasil terlihat bahwa yang paling terbaik adalah keputusan Rasulullah Saw, yaitu perdamaian (islah). Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, "kalian tidak berfikir, dan aku tidak ceroboh bersikap seperti akupun tidak gegabah dalam kejadian Hudaibiyah ketika itu aku tidak mengikuti keputusan Rasulullah. Dan saat ini pun aku bertindak untuk kejayaan umat Islam."

---

<sup>41</sup> Ikrom Saliadi, "Khawarij: Arti, Asal-Usul Firqah, dan pendapatnya", Jurnal Islamuna, Vol. 2 No.1 (Juni, 2015), 20.

## b. Ruang Lingkup Ishlah

Penjelasan definisi tersebut, sebab turunnya ayat serta Ishlah menurut sejarah diatas kesimpulannya ruang lingkup Ishlah terdiri dari ruang lingkup keluarga, sosial (masyarakat), Negara, dan pribadi. Ruang lingkup Ishlah di atas sudah berkaitan jika dikatakan menjadi subyek Ishlah atau ruang lingkup pelaku.<sup>42</sup> Adapun beberapa ruang lingkup Ishlah sesuai lapangan masalah konflik yang berkenan diIshlahkan antara lain:

- 1) Konflik individu
- 2) Konflik keluarga
- 3) Konflik sosial
- 4) Konflik Negara

## c. Ishlah Dalam Hukum Pidana Islam

Proses mengakhiri konflik tata susila semuanya setuju menyelesaikannya secara tenang dan damai disebut Islah atau sulh. Mengasihkan harapan semuanya untuk memutuskan solusi terbaik dalam mengakhiri perselisihan. Para pihak mendapatkan kebebasan pemecahan masalahnya diakhiri. Al-Qur'an menyerukan sulh sebagai cara penyelesaian yang berdasar bahwa sulh melegakan pihak terkait, dan tidak ada pula yang dirugikan merasa menang dan kalah dalam memutuskan berdamai. Sulh membuat ketentraman hati, kebahagiaan dan memperkokoh tali silaturahmi.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Arif Hamzah, "Ishlah Pespektif Fikih" Tesis (Jakarta: Jurusa Ilmu Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm,37

<sup>43</sup> Umar At-Tamimi, Jurnal Hukum, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*,465.

Masyarakat mempunyai tatanan nilai dan aturan yang menjadi cerminan bersama dalam mengatur dalam ber hubungan sosial. Ishlah sebagai salah satu nilai kehidupan, bisa mewariskan jati diri pada masyarakat, yakni masyarakat yang mementingkan penyelesaian dan perdamaian bagi terbentuknya kesatuan persatuan dan solidaritas di masyarakat antar individu.<sup>44</sup>

Ishlah dianggap bisa menyembuhkan goresan sakit hati warga. Ishlah dapat menghalangi masyarakat mengingat luka masa lalu dengan berbalas dendam, sebaliknya mengunci rapat rasa sakitnya dengan menyembuhkan hak korban serta keluarga lalu terwujudnya perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Adapun ishlah memiliki makna psikologi sosial-politik, untuk melindungi masyarakat supaya selamat dari beragam pertikaian secara berkepanjangan. Pada akhirnya, setiap individu, kelompok, dan negara “diharuskan menanganai beban ketidakadilan yang menyedihkan” serta memiliki kerendahan hati maafkan pelaku. Dengan begitu, ishlah yaitu bersedia memberi maaf atau pun menghapus luka pahit agar menciptakan alur hidup yang jauh lebih baik di masa datang. Jadi, ishlah lebih memprioritaskan hasil tujuan akhir itu apalagi penggugatan pidana.

Ishlah sehaluan dengan ajaran agama. Karena, agama mengajarkan semua manusia bersaudara, maka dari itu, persaudaraan

---

<sup>44</sup> Arif Hamzah, Tesis, *Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih*.,51.

antar sesam harus diperbaiki. Konflik pidana diakhiri melalui jalan qisas diyat, akan tetapi memberikan maaf lebih baik dan lebih dekat kepada taqwa Islam sangat menganjurkan itu.<sup>45</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat mengerti dan menerapkan islah tidak selamanya bisa diterapkan bagi golongan muslim saja melainkan non-muslim pun juga dapat melaksakannya. Karena, secara fundamental, islah adalah nilai yang sifatnya universal. Meskipun bisa dimengerti bahwasanya islah yang hakiki hanya ditumpukan pada aturan Islam, akan tetapi berdampak sosial secara lahir, Islah dapat diamalkan dan dikerjakan oleh manusia secara menyeluruh. Begitu juga dalam menjalankan kehidupan antar bangsa, kebenaran dan keadilan nilai islah sangat cocok sebagai nilai universal berguna bagi umat manusia dalam bersatu.<sup>46</sup>

Secara teori menurut hukum pidana Islam Islah telah dijelaskan dalam AlQur'an dan hadis. Islam sebagai agama yang sangat terbuka dan memuliakan hak asasi manusia dengan mementingkan kepentingan umum diatas hal pribadi. Islah bisa dilaksanakan atas jarimah kecuali jarimah hudud. Hukum menjelaskan bahwa jarimah hudud adalah hak Allah yang kepastiannya jelas adanya terbukti tertulis di dalam Nash. Kebahagiaan dan kedamaian bagi semua orang tanpa meninggalkan rasa benci ataupun kekecewaan, yang pada akhirnya kondisi sosial

---

<sup>45</sup> Dhenny, *Ishlah Sebagai Hukum Positif Banjar*, artikel Komisi Kepolisian Indonesia, November 2013. Artikel ini diakses pada 7 Februari 2018 pukul 12.58 WIB

<sup>46</sup> Arif Hamzah, Tesis, *Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih*.,53.

masyarakat menjadi rukun lebih baik merupakan harapan terbesar adanya Islam.

## 7. **Diyat (Denda)**

### a. Pengertian Diyat

Perbuatan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatannya mengakibatkan kematian, mengakibatkan luka, maupun tidak berfungsi anggota dan badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semisengaja disebut diyat dalam arti jarimah. Diyat merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan semisengaja, dan pembunuhan tidak disengaja. Diyat juga merupakan sanksi pengganti dari hukuman pokok (qisas) yang dimaafkan atau sebab tertentu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>47</sup>

Pembunuhan tidak sengaja yakni ketidaksengajaan kedua unsur khusus, yaitu ketidaksengajaan objek atau korban dan ketidaksengajaan perbuatan. Ketidaksengajaan perbuatan, artinya perbuatan tersebut tidak diarahkan ke arah sasaran, misalnya melempar kerikil ke arah ayam, kerikil terpelempar ke arah seseorang dan ia kaget kemudian terjatuh dan pada akhirnya meninggal dunia.

Pembunuhan semisengaja merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, dengan memakai alat yang tidak mematikan, akan tetapi korban penganiayaan tersebut mati, seperti memukul dengan sapu lidi. Pemukulannya itu dilakukahn dengan

---

<sup>47</sup> Mustofa Hasan dkk., *Hukum pidana Islam fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 583-584

sengaja karena suatu sebab, tetapi akibat yang ditimbulkan berupa kematian yang tidak dikehendaki pelaku.

Adapun penganiayaan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi dilakukan dengan tidak sengaja, perbuatan atau sasaran semata-mata keliru, tetapi akibatnya dapat melukai, menghilangkan anggota badan, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Seperti, seseorang sengaja melempar batu untuk mengusir burung, dan batu tersebut kena orang lain yang mengakibatkan cacat. Contoh lainnya karena kekeliruan, misalnya menyimpan alat-alat atau barang berbahaya tidak di tempatnya, sehingga menyebabkan orang lain menjadi celaka.

Diyat yakni denda/suatu harta yang wajib dikasihkan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan manusia. Adapun diyat dibagi dua macam yaitu:

- 1) Diyat mughallazhah (denda berat) disebabkan karena membunuh seseorang yang merdeka Islam secara sengaja.
- 2) Diyat mukhaffafah (diyat ringan) disebabkan karena membunuh seseorang Islam tanpa disengaja.

Tidak semua kejahatan mendapat qishas ataupun diyat karena hanya beberapa hal saja yaitu terdapat pada firman Allah SWT. dan hadist-hadist. Adapun kejahatan yang mendapat diyat berupa hal kriminal yaitu pembunuhan ataupun melukai bagian fisik seseorang muslim, pencurian, zina dan lain-lainnya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Langkah maupun cara untuk menelaah, medeskripsikan, mengkajii data, mengamati, mengartikan dan memahami problem penelitian dinamakan pendekatan penelitian. Pondasi umumnya metode penelitian adalah teknik ilmiah bertujuan dan berguna memperoleh data tertentu. Maka, dari itu, ada empat poin yang harap diperhatikan yaitu metodenya, datanya, kegunaan, serta tujuannya.<sup>48</sup>

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti ini merupakan kualitatif deskriptif. Pendekatan dengan meneliti dan mendapatkan data primer dari objek kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian didapatkan secara langsung.<sup>49</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang membahas ketetapan sanksi yang actual dan perihal kenyataannya di masyarakat, maka dari itu termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data deskriptif secara lisan atau tertulis dari orang atau kebiasaan yang bisa dilihat dengan maksud penelitian kualitatif yakni kegiatan penelitian dengan mendapatkan deskriptif data dan berusaha mencari arti suatu fenomena sesuai realita yang nyata.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabate, 2010),2.

<sup>49</sup> Bambang sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1986),hal. 56.

<sup>50</sup>M. Dmajal, *Pedoman Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:pustka pelajar,2015),9.

Pendekatan kualitatif deskriptif ini digunakan peneliti untuk melakukan pendekatan secara langsung di lapangan, untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yaitu konsep *restorative justice* dalam tindak pidana pembunuhan berencana( carok) perspektif hukum islam di Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi lapangan penelitian bisa disebut juga tempat penelitian akan dilaksanakan. Biasanya ruang lingkupnya meliputi organisasi, peristiwa, desa, teks dan lai-lain. lokasinya skripsi ini bertempat di Kabupaten Bangkalan, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, terdapat kasus tindak pidana pembunuhan berencana (carok) melalui konsep *restorative justice*.

## **C. Subyek Penelitian**

*Key informan* digunakan peneliti untuk mengumpulkan data informasi. Perihal itu peneliti mencari data bersal narasumber yang dipandang lebih mengerti dan mengetahui tujuan peneliti. penelitian berupa banyak informasi dan data yang didapat dari sumber lebih mengerti secara pasti tentang penelitian yang akan diteliti jadi lebih fokus. Sumber data primer dan sekunder digunakan peneliti untuk melengkapi sumber data penelitiannya. Adapun narasumber yang mengasihikan penjelasan yang diperlukan peneliti bagian dari data yang didapat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

### 1. Data Primer

Wawancara, observasi, dokumentasi dan informasi-informasi yang akan didapatkan dari produsen serta tokoh masyarakat di Kecamatan Kwanyar, Desa Gunung Sereng, Kabupaten Bangkalan.

### 2. Data Sekunder

Data yang didapat secara tidak langsung seperti melalui dokumen maupun melewati orang lain.<sup>52</sup> Konsep restorative justice dalam tindak pembunuhan berencana carok di Kabupaten Bangkalan Kecamatan Kwanyar Desa Gunung Sereng dan berbagai literatur studi kasus yang membahas perihal kajian yang sedang penulis teliti. Sumber lain berasal dari Jurnal, Artikel, Buku, Disertasi hingga berita yang membahas tentang konsep restorative justice dalam tindak pembunuhan berencana (carok) perspektif hukum Islam bisa berupa karya-karya ilmiah lainnya yang menelaah tentang permasalahan konversi

## D. Teknik Pengumpulan Data

Sifat dari teknik pengumpulan data mengelompokkan dari beragam teknik dan sumber data yang diperoleh. Mengumpulkan data triangulasi, agar peneliti mendapatkan data sekaligus memeriksa reliabilitas data dengan memverifikasi kredibilitas dengan banyak cara pengelompokan data dari bermacam sumber data.<sup>53</sup> Digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

<sup>52</sup> M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 65

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 241

1. *observasi* dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan dengan iringan wawancara mendalam terhadap informan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. Dalam teknis Observasi penelitian menggunakan teknis pengamatan, dengan demikian akan mempermudah dalam mengamati secara langsung obyek penelitian sehingga membantu kajian kritis yang sedang penulis teliti. Sifat penelitian adalah pengamat yang independen (mengkaji data secara seimbang) dalam hal ini peneliti harus melakukan partisipasi aktif teknik observasi, partisipasi aktif meliputi, mengetahui kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat Desa Gunung Sereng.
2. *Interview* wawancara yaitu proses tanya jawab antara informan dan peneliti bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan yang berlangsung secara lisan.<sup>54</sup> Wawancara dalam hal ini bertujuan mengetahui konsep *restorative justice* pada tindak pidana pembunuhan berencana Carok, sehingga data dapat dari tokoh masyarakat yang mengetahui terhadap studi kasus yang diteliti peneliti.  
Dalam melaksanakan *interview*, peneliti akan melakukan penggabungan data model *interview* yang sudah akrab selama ini yaitu *interview* terstruktur dan wawancara non terstruktur. Sedangkan untuk wawancara non terstruktur peneliti hanya berpijak pada satu fokus pertanyaan, dan pertanyaan lanjutan yang artinya akan mengalir, bersamaan ketika

---

<sup>54</sup> Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

melakukan wawancara dengan informan, tanpa harus terkungkung dengan pedoman wawancara. Sedangkan data informasi yang ingin dicapai dari wawancara adalah:

- a. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Gunung Sereng
- b. Pelanggaran norma hukum pembunuhan berencana (carok)
- c. Mengetahui kejadiannya, hingga penegakan hukum bagi pelanggar hukum pembunuhan berencana (carok) perspektif hukum islam di Desa Gunung Sereng.

3. *Dokumentasi. Dokumentasi.* Pelaksanaan Observasi dan Wawancara akan lebih teruji kredibilitasnya jika di lengkapi dengan teknis Dokumen boleh berupa gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan tulisan.<sup>55</sup> Adapun teknik yang digunakan yaitu dokumentasi yang diperoleh peroleh data bersifat dokumentasi. Data yang ingin diperoleh yakni:

- a. Historis Desa Gunung Sereng
- b. Letak Geografis Desa Gunung Sereng
- c. Kondisi Monografi
- d. Kondisi Demografi

#### **E. Analisis Data**

Metode yang bersifat interaktif, merupakan metode penelitian kualitatif yang peneliti pakai<sup>56</sup> Interaktif merupakan metode yang lebih mengutamakan pada eksplorasi makna searah dengan keabsahannya. Metode

<sup>55</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif, 240.

<sup>56</sup> Miles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, ( Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992 ), 15-20

ini memperoleh data uraian pernyataan maupun hasil data deskriptif terkait subjeknya. Pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul adalah awal penelitian selanjutnya dijabarkan ke dalam metode kualitatif.

#### **F. Keabsahan Data**

Data Triangulasi merupakan sumber keabsahan data. Triangulasi adalah metode penelitian untuk memperoleh data dari tiga sudut pandang yang tidak sama, Triangulasi yaitu mengaplikasikan banyak sumber data diantaranya hasil observasi, wawancara, dokumen, arsip, dan lain-lain. Adapun peneliti gunakan triangulasi dua, yakni pertama menggunakan triangulasi sumber adalah membandingkan penghasilan data pada teknik yang tidak sama dalam fenomena yang serupa. Kedua, triangulasi metode merupakan teknik pengumpulan data yang sama diperoleh dibandingkan dengan sumber yang beragam.<sup>57</sup>

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**


Menganalisis perencanaan pelaksanaan dalam penelitiannya, diawali dengan pendahuluan, pengembangan desain, sampai pada penulisan laporan.<sup>58</sup> Tahapan penelitian yang dibutuhkan peneliti terbagi tiga tahapan, yaitu pra lapangan, tahap penelitian lapangan dan tahap akhir penelitian lapangan.

1. Tahap pra lapangan
  - a. Merancang rancangan
  - b. Memastikan lokasi
  - c. Menetapkan fokus yang diteliti

---

<sup>57</sup> M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

<sup>58</sup> “Sugiono, *metode kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 74.”

- d. Mendiskusikan
  - e. Mengontak tempat peneliti
  - f. Menyiapkan izin
  - g. Persoalan etika
2. Tahap Penelitian Lapangan
    - a. Mengetahui latar belakang dan tujuan
    - b. Observasi lokasi
    - c. Mencari objek sumber data yang telah ditentukan
    - d. Pengumpulan datanya
    - e. Menganalisis sesuai penetapan kaidah penelitian
  3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
    - a. Menyimpulkan
    - b. Mengelompokkan hasilnya
    - c. Kritik dan saran
- 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Secara geografis Kecamatan Kwanyar berada Desa Gunung Sereng berada di sisi pertengahan Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Gunung Sereng pada posisi Kecamatan Kwanyar terletak pada 709'6''Lintang Selatan dan 112051'34'' Bujur Timur.

Secara administratif Desa Gunung Sereng terdiri dari 11 Desa yaitu antara lain: Desa Gunung Sereng, Desa Timur Gunung, Desa Batu Ampar, Desa Brumbung, Desa Gunung Baris, Desa Morlebbah, Desa Parseh Beih, Desa Degeh Gunung, Desa Degeh Lorong, Desa Gunung Baris, Desa Sumur Leban.<sup>59</sup>

Kecamatan Kwanyar menempati urutan ketiga kepadatan penduduk di kecamatan Kwanyar, kepadatan penduduknya tercapai angka 52.722, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh aktifitas perekonomian masyarakat kwanyar yang terpusat di kecamatan Kwanyar, sedangkan Desa Gunung Sereng menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya yang notabene berada di wilayah pertengahan dan juga hamparan gumuk hingga yang begitu luas menjadi sangat potensial untuk sumber mata pencarian masyarakat sekitar.

---

<sup>59</sup> BPS.Kecamatan Kwanyar dalam angka Tahun 2021,3.



## 1. Sejarah Desa Gunung Sereng

Desa Gunung sereng salah satu desa yang bertempat di Kecamatan Kwanyar. Gunung dalam arti Madura nya adalah “gunong” yang dalam bahasa Indonesia berarti Gunung, sedangkan Sereng dalam arti Maduranya disebut “Mireng” atau dalam bahasa Indonesia berarti miring. Pada intinya nama Desa Gunung Sereng pada zaman dahulu di ambil dari keadaan gunung yang sudah miring.<sup>60</sup>

Warga di desa ini terbilang cukup ramah serta kental agamanya, karena kebanyakan warga di desa tersebut masih memegang teguh nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Dikatakan masih kental karena dengan mendengar bunyi beduk sebelum adzan semua warga desa tidak akan terlihat berada di luar rumah baik itu di sawah atau pekarangan, karena semua warga akan bergegas pergi ke Masjid atau Mushola untuk beribadah.

## 2. Kondisi Geografis Desa Gunung Sereng

Secara geografis Desa Gunung Sereng berada di kecamatan Kwanyar, Desanya yang terletak jauh dari pesisir, di daerah perbukitan, Desa Gunung Sereng berada di daerah tertinggi, yang mengakibatkan tanah di desa tersebut gersang dan sangat kesulitan mencari sumber air. Jika musim kemarau datang masyarakat Gunung Sereng sulit mencari sumber mata air. Kondisi inilah yang membuat warga Desa Gunung Sereng terbilang kurang makmur, meskipun sebenarnya sudah terdapat beberapa lokasi pengeboran sumber mata air, akan tetapi hal tersebut

<sup>60</sup> Data Motografi ,Desa Gunung Sereng.

tidak menjamin jika musim kemarau tiba masih bisa mengeluarkan air untuk dinikmati semua masyarakat desa gunung sereng karena keadaan pedesaan yang berada di daratan tinggi.

Letaknya Desa Gunung Sereng di sisi wilayah utara Kecamatan Krejengan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. timur berbatasannya Desa Alas Kokon
- b. selatan berbatasannya Desa Paoran
- c. barat berbatasannya Desa Klean
- d. utara berbatasannya Desa Karanggan.

### 3. Demografis Desa Gunung Sereng

Desa Gunung Sereng mayoritas dihuni oleh penduduk asli desa tersebut, meskipun sebagai beberapa pendatang dari luar pulau atau luar desa, akan tetapi bahasa yang digunakan tetap bahasa asli des tersebut. Mengenai jumlah penduduk Desa Gunung Sereng, tercatat di dalam registrasi Desa di bulan November awal sejumlah jiwa 1.819 yang terdiri dari.<sup>61</sup>

Sedangkan, jumlah penduduk Kecamatan Kwanyar sebanyak 52.722 jiwa yang dirinci menurut jenis kelamin yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 25.941 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 26.781 jiwa pada pertengahan tahun 2021, sehingga rasio jenis kelamin sebesar 97, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk paling banyak tersebar di Desa Gunung Sereng yang memenuhi 10,90 persen dari total penduduk Kecamatan Kwanyar.

---

<sup>61</sup> BPS.kecamatan Gunung Sereng dalam angka tahun 2021.25.

Sedangkan, jumlah penduduk paling sedikit tersebar di Desa Pandanan yang memenuhi 2,65 persennya dari keseluruhan penduduk Kecamatan Kwanyar. Kepadatan penduduk terbesar didominasi oleh Desa Batah Barat sebesar 2.576 jiwa per kilometer persegi, selanjutnya Desa Gunung Sereng sebesar 1.819 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan, kepadatan penduduk terendah di Desa Pandanan sebesar 467 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kecamatan Kwanyar menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok umur 20-24 tahun sejumlah 4.781 jiwa. Selanjutnya, kelompok umur 15-19 tahun sejumlah 4.600 jiwa, kelompok umur 25-29 tahun sejumlah 4.509 jiwa, kelompok umur 35-39 tahun sejumlah 4.400 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk paling sedikit pada kelompok umur 70-74 tahun sejumlah 888 jiwa.

#### 4. Prasarana Umum Desa Gunung Sereng

Sarana transportasi yaitu jalan desa sudah berangsur membaik dan hampir semua dapat dilewati meskipun sebagian ada yang masih tertinggal. Namun, konstruksi jalan saat ini sudah terdiri dari jalan aspal, jalan rabat beton dan jalan tanah dengan kondisi yang baik.

<b>Prasarana Umum Desa Gunung Sareng</b>			
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Balai Desa	Baik	1
2.	Masjid	Baik	6
3.	Musholla	Baik	25
4.	Gedung TK	Baik	5
5.	Gedung SD/MI	Baik	2
6.	Gedung SLTP	Baik	4
7.	Gedung SLTA	Baik	2
8.	Polindes	Baik	1

## **B. Analisis tentang Deskripsi dan Kronologi Terjadinya Kasus pembunuhan berencana (Carok) serta Proses *Restorative Justice***

Pada masa kerajaan Madura berdiri yaitu abad ke-12 Masehi yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat belum mengenal istilah Carok, dan berlanjut pada abad ke-14 Masehi saat Joko Tole memimpin kerajaan Madura, Carok juga belum dikenal di pulau Madura. Dan termasuk juga pada masa pemerintah kerajaan Panembahan Semlo, Putra Bindara Saud Putra Sunan Kudus, Madura belum juga kenal dengan namanya istilah Carok, budaya Carok sudah terkenal pada saat zaman penjajahan Belanda, pada saat itu Belanda sering menggoda pada istri orang Madura sehingga timbullah ungkapan “*ango'an pote tolang etembeng pote matah*” yang artinya lebih baik mati daripada menanggung malu karena istri adalah landasan kematian ).<sup>62</sup>

Di dalam ungkapan lain pepatah Madura, mengganggu istri orang lain disebut “*agaja 'nyaba*” yang bila diartikan adalah mempertaruhkan nyawa. Sehingga tindakan mengganggu istri orang lain atau merusak keluarga diartikan masyarakat Madura sebagai “*arosak atorani*” yang artinya merusak tatanan sosial.

Budaya termasuk suatu identitas dari masyarakat di suatu wilayah, semisal budaya Carok yang terjadi di Madura. Istilah Carok tersebut masih menjadi perbedaan dikalangan ilmuan dan budayawan madura. A.Latif Wiyata menyatakan carok adalah suatu tindakan atau lebih (sering dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki lain) yang telah melecehkan diri, keluarga,

---

<sup>62</sup> M.Wasli, *Tradisi Nyikep (Membawa Sajam) Clurit Masyarakat Desa Larangan Perreng, Madura*, (Universitas Tronojoyo),02.

pencemaran nama baik (gangguan terhadap kehormatan), dan tindakan balas dendam atas pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota keluarga atau kerabat dekatnya. Semua tindakan tersebut menurut orang Madura termasuk dalam perbuatan menghina kehormatan keluarganya.<sup>63</sup>

Penyebab terjadinya Carok di Desa Gunung Sereng sebenarnya berawal dari hal sepele, yaitu karena hutang piutang. Kejadian tersebut bermula dari pelaku dengan nama Mubarak yang merupakan pemilik uang hendak menagih hutang kerumah korban dengan nama Taufiq yang tidak jauh dari rumah Kepala Desa, namun jawaban korban dan saat pelaku menagih hutang kepada korban jawabannya tersebut hanya memberikan janji dan berkata kasar yang menyinggung perasaan pelaku. Korban yang mempunyai hutang menjadi galak saat ditagih oleh pelaku, sehingga pada akhirnya pelaku kesal karena tidak mendapatkan uangnya kembali.

Pada saat itu kira-kira pukul 10-30 WIB terdengar suara kegaduhan di rumah korban sehingga perang mulut terjadi, namun tidak ada yang berani mendekat karena terlihat dari kejauhan korban sempat memegang senjata tajam berupa celurit yang ditodongkan ke pelaku sampai akhirnya pelaku menjadi sabetan terhadap pelaku penagih hutang tersebut.<sup>64</sup>

Pelaku yang terlihat luka dibagian lengan kanan akhirnya pulang dengan bercucuran darah di sekitar tubuhnya, dan selang beberapa jam terlihat kembali yaitu pelaku membawa senjata tajam yang berupa “clonongan” celurit panjang dan menuju rumah korban, namun sesampainya

---

<sup>63</sup> A.latief Wiyata, Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, (Yogyakarta: Lkis, 2006).

<sup>64</sup> Kartubi, Diwawancara oleh Penulis, Gunung Sereng, 07 Agustus 2022

dirumah korban nampaknya korban tidak mendengar pelaku teriak-teriak memanggil nama korban menyuruhnya keluar. Hingga pada akhirnya korban keluar dengan tetap memegang celurit yang masih terlihat darah yang menempel akibat dari hasil terhadap pelaku tadi.<sup>65</sup>

Pelaku dan korban akhirnya saling adu mulut dan saling menudingkan celurit sampai beberapa menit, hingga pada akhirnya pelaku yang kesal karena hutangnya juga belum bayar, mengajak ke salah satu tempat lapang yang tak jauh dari rumah korban, disitulah terjadi aksi saling bacok membacok antara pelaku yang hendak menagih hutang dan korban yang mempunyai hutang. Sampai pada akhirnya korban tewas di tempat kejadian karena terkena beberapa sabetan di sekujur tubuhnya, namun tidak ada satu orang pun yang berani mendekati karena takut dirasa ikut campur terhadap masalah mereka.<sup>66</sup>

Selang beberapa jam setelah kejadian terlihat pelaku yang juga mengalami luka akibat dari bacokan korban beranjak pergi dari tempat kejadian, kemudian warga setempat menghampiri korban yang sudah tersungkur di tanah dan tak bernyawa tersebut. Kemudian salah satu warga dengan nama Kartubi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa Gunung Sereng, hingga pada akhirnya kepala desa menghubungi Polsek Kwanyar untuk menangani kasus tersebut.

Kartubi mengungkapkan kepada Kapolsek Kwanyar Andi Bahtera , kejadian penganiayaan hingga berujung tewasnya korban tersebut berawal dari perang mulut di rumah korban yang disebabkan oleh hutang piutang. Ia

---

<sup>65</sup> Kartubi, Diwawancara oleh Penulis, Gunung Sereng, 07 Agustus 2022

<sup>66</sup> Mubarak, Diwawancara oleh Penulis, Gunung Sereng, 06 Agustus 2022

menjelaskan bahwa pelaku meminta korban untuk membayar hutangnya hanya senilai Rp 5 juta dari Rp 15 juta yang seharusnya di bayar korban, namun korban berbicara kasar saat pelaku menagih hutangnya tersebut.

Dihadapan Andy pelaku mengungkapkan bahwa ia merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan korban kepadanya pada saat cekcok itu terjadi, dan korban hanya berjanji akan bayar Senin, Selasa, Rabu, singkat pelaku kepada Andy.<sup>67</sup>

Kartubi mengatakan kepada Andy kejadianya sekitar pukul 12:20 WIB di sebuah tanah lapang yang dekat dengan pemukiman warga. korban diketahui bernama taufiq berusia 35 tahun dan pelaku Barok berusia 37 tahun ,keduanya merupakan warga desa Gunung Sereng. Dan pelaku langsung diamankan beserta barang bukti berupa dua belah celurit milik pelaku dan korban.<sup>68</sup>

Menurut kepala desa setempat baru pertama kali di desa ada kejadian mengenaskan ini, karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian serupa yang terjadi dan mengakibatkan korban jiwa, meskipun di madura sendiri terkenal dengan budaya caroknya. Ia juga mengatakan bahwa kasus ini akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditangani dan diselesaikan di dalam ranah hukum.<sup>69</sup> Kepala desa gunung sereng juga menghimbau kepada masyarakat agar supaya ,jika ada masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan sebaiknya dibicarakan dan di jalan keluarnya

---

<sup>67</sup> Agus, Diwawancara oleh Penulis, Gunung Sereng, 07 Agustus 2022

<sup>68</sup> Agus, Diwawancara oleh Penulis, Gunung Sereng, 07 Agustus 2022

<sup>69</sup> Umbri , Diwawancara Penulis, Gunung Sereng, .05 Agustus 2022

bersama-sama, tanpa harus ada perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Sesepuh desa juga mengatakan bahwa, Desa Gunung Sereng merupakan desa yang masih kental dengan nilai-nilai agama, jadi jangan sampai terulang lagi di desa tersebut. Karena menurutnya perbuatan yang menyebabkan adanya korban meninggal adalah perbuatan yang dibenci agama.<sup>70</sup>

Kejadian ini terjadi pada awal tahun 2021 dengan latar belakang hutang piutang yang terjadi di antara pelaku dan korban, keduanya adalah warga desa Gunung Sereng. Sementara itu akibat dari perbuatannya kini pelaku harus mendekam di penjara.

Dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa warga, tokoh masyarakat dan aparat kepolisian diatas, penulis mencoba menelusuri lebih jauh terkait kasus carok yang ada di desa Gunung Sereng dengan cara melakukan wawancara kepada keluarga korban dan pelaku:

Pertama, keluarga korban mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada dendam diantara keduanya, namun keluarga korban membenarkan jika diantara keduanya memang terdapat sangkut paut hutang, disebutkan oleh istri korban bahwa korban memang mempunyai hutang kepada Mubarak sebesar 15 juta rupiah, namun istri korban tersebut tidak mengetahui perjanjian terkait hutang antara keduanya. Istri korban juga mengatakan pada saat kejadian adu mulut tersebut, dirumah korban sedang sepi dan tidak ada satupun keluarga

---

<sup>70</sup> Umbri, Diwawancara Penulis, Gunung Sereng, 05 Agustus 2022



disana, tiba-tiba istri korban mendengar berita bahwa sang suami melakukan Carok dan sudah meninggal dunia di lokasi terjadinya tragedi Carok tersebut, sontak istri korban yang kaget mendengar berita kematian suaminya itu langsung bergegas dari pasar kwanyar untuk menuju puskesmas Kwanyar dan melihat sang suami sudah tidak bernyawa dengan sejumlah luka bacok di sekujur tubuhnya.<sup>71</sup>

Kedua, keluarga pelaku mengatakan hanya pelaku sempat pamit kepada anaknya untuk pergi menagih hutang kepada Taufiq karena sudah lewat janjinya, selang beberapa jam pelaku datang dengan luka di lenganya, dan anaknya bertanya pada pelaku “apah se ekalakoh mak delelokah kabbhi” artinya apa yang terjadi. Pelaku yang terlihat kesal tiba-tiba masuk ke kamar dan mengambil (clonongan) celurit panjang dan berkata “tak osa ro’norok been neng kannak bein” artinya jangan ikut campur kamu di rumah saja, tutur pelaku sembari bergegas keluar rumah dan menuju rumah Taufiq, selang beberapa menit kemudian pelaku datang dengan membawa celurit yang berlumuran darah dan luka bacok yang bertambah di tubuhnya berkata pada anaknya “ engko acarok bik Taufiq margenah otang tak ebejer sampek satiah” yang artinya saya Carok dengan Taufiq gara-gara hutang yang tak kunjung dibayar. Disitu pelaku terlihat sangat kesal terhadap korban karena hutangnya tak kunjung dibayar sampai akhirnya pelaku harus menempuh jalan Carok untuk meluapkan kekesalan terhadap korban.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Sumiyati, Diwawancara oleh Penulis, Gunung Sereng, 06 Agustus 2022

<sup>72</sup> Barok, Diwawancara oleh Penulis, Gunung Sereng, 06 Agustus 2022

Dari beberapa keterangan hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwa kejadian Carok yang terjadi di Desa Gunung Sereng antara Barok Dan Taufiq terjadi karena disebabkan oleh hutang yang tidak kunjung dibayar dan rasa sakit hati akibat ucapan korban terhadap pelaku saat hutangnya ditagih, yang membuat pelaku sakit hati dan tersinggung.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan korban kejahatan Carok tersebut mengakibatkan trauma yang dialami masyarakat Desa Gunung Sereng karena kejadian itu di daerah pemukiman warga dan banyak melihat langsung kejadian mengenaskan tersebut.

Ketika seseorang bertindak tentunya punya alasan kuat kenapa melakukan hal itu, begitupun bagi masyarakat Desa Gunung Sereng yang melaksanakan Carok tersebut selain dilatarbelakani oleh rasa kesal dan sakit hati akibat perkataan dan perbuatan korban terhadap pelaku, juga faktor budaya yang ada di suku Madura Khususnya.

Dengan faktor pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat, tidak bisa sepenuhnya masyarakat disalahkan akan tetapi aparaturnya serta pemerintah sebenarnya berada di tengah-tengah masyarakat.

Inisiatif untuk melakukan perdamaian di usulkan oleh Amir Mahruf selaku kepala Desa Gunung Sereng dengan persetujuan kedua belah pihak dan atas izin kejaksaan, maka pada saat itu juga tuntutan dicabut. Kemudian dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh kepala desa, tokoh masyarakat, kapolsek serta para petinggi-petinggi desa di temukan titik terang yaitu terdapat dengan catatan bahwa: keluarga dari pelaku harus melunasi hutang

yang dia pinjam kepada korban sebesar sepuluh juta rupiah, serta ganti rugi atas kematian korban sebesar delapan juta rupiah.<sup>73</sup> Kedua belah pihak sepakat atas perdamaian dan kesepakatan serta syarat yang di ajukan oleh pihak korban tanpa keberatan, meskipun hasil dari musyawarah tersebut ada pemberian batas waktu oleh pihak korban yaitu terhitung dari korban meninggal dunia sampai kematiannya memasuki waktu satu tahun.<sup>74</sup>

### C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep (*Restorative Justice*) di Desa Gunung Sereng

Ajaran Islam menyebutkan bahwa kejahatan pembunuhan termasuk dosa besar dan dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. kecuali bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, karena orang yang membuat tersebut telah rusak imannya. Sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 93 yang artinya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: "Dan barang siapa membunuh orang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam kekal di dalamnya dan Allah SWT. murka kepadanya dan mengutuknya serta menyiapkan azab yang besar"<sup>75</sup> (Q.S An-Nisa: 93)

Pada intinya istilah Jinayah merupakan hasil perbuatan seseorang. umumnya pengertian itu dikategorikan perilaku yang dicegah menurut A. Jazuli. Sedangkan, anggapan kalangan fuqoha', perkataan Jinayah berupa tindakan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan syara'. Walaupun demikian,

<sup>73</sup> Alfian, Diwawancara oleh Penulis, Gunung Sereng, 07 Agustus 2022

<sup>74</sup> Alfian, Diwawancara oleh Penulis, Gunung Sereng, 07 Agustus 2022

<sup>75</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro,2008)

kebanyakan fuqoha' memilih istilah tersebut untuk perilaku yang tidak baik berdasarkan syara'. Meskipun begitu, secara umum ahli fuqoha' menetapkan istilah tertera cuma untuk tindakan yang mempertaruhkan keselamatan jiwa raga, contohnya perkelahian, pelenyapan nyawa dan sebagainya. Lebih lanjut, ada fuqoha' yang memberi batasan pengertian Jinayah terhadap perilaku yang disanksi dengan hukuman qishash dan hudud, terkecuali ancaman dengan ta'zir. Jarimah merupakan maksud yang sama dengan jinayah, Allah SWT memberikan hukuman had atau ta'zir berupa 12 larangan syara bagi sanksi ta'zir serta had.<sup>76</sup>

#### 1. Jarimah Hudud

Hudud adalah bentuk jamak dari kata "Hadd" yang artinya sesuatu yang membatasi dua benda. Dan pada asalnya perkataan had ialah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara dan digunakan atas sesuatu yang membedakan sesuatu yang lain.

Hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Oleh karena itu tidak termasuk ta'zir karena ta'zir tidak ada ketentuan hukumnya dan tidak termasuk pula qisas karena qisas adalah hak anak Adam. Kesalahan dalam jinayah hudud dianggap sebagai kesalahan terhadap hak Allah, karena perbuatan itu menyentuh kepentingan masyarakat umum yaitu menjelaskan ketenteraman dan keselamatan orang-orang balasannya pula dianugerahi kebaikan atas

---

<sup>76</sup> Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. (Bandung:PT. Sinar Baru Algensindo,1988),173.

mereka. Jangan diampuni kesalahan bagi manusia pada jinayah, walinya, maupun masyarakat sekitar.

Bagi orang yang melanggar perintah yang dilarang dalam beragama, yaitu berzina, fitnah, berdusta dan sebagainya maka wajib dapat hukuman hudud. Golongan orang yang zalim adalah semua yang tidak menjalankan ketentuan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah SWT Q.S.Al-Baqarah (2) 229:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim<sup>77</sup>.

Asas dasar pada Hukum Pidana Islam memiliki tujuan “supaya menegakkan kemerdekaan diri sendiri, atau perorangan dari kekuasaan penguasa yang berbeda-beda, karena sanksi penyiksaan yang membahayakan dikenakan pada perseorangan, pada tubuhnya, harta bendanya atau kemuliannyadan tidak ditetapkan penganiayaan (hukuman) ini kecuali dengan nash<sup>78</sup>. Maka perihal itu Allah telah menetapkan kepastian hukum yang tetap, pada akhirnya tertutup bagi Hakim/penguasa untuk mengqiyaskan jarimah hudud yang telah ditentukan dengan nash yang qothi’ dengan jarimah lainnya biarpun adanya kesesuaian diantara keduanya. Didalam jarimah hudud ada prinsip-prinsip yang harus ditaati dengan teguh oleh penguasa/hakim supaya bisa menetapkan sanksi yang khusus dan menjelaskan bentuk pelaksanaannya.

<sup>77</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro,2008)

<sup>78</sup> Ahmad Fathy Bahansy, 22.

## 2. Prinsip-prinsip hudud

- a. Hakim menetapkan hukuman jarimah dengan yang lainnya, meskipun adanya kesesuaian deraan jarimah itu, maksudnya tidak adanya qiyas dalam jarimah.
- b. Hakim memutuskan suatu denda melainkan dengan sesuatu hal yang sudah secara jelas ditentukan oleh nash menurut kejadiannya.
- c. Menentukan sanksi yang khususnya oleh penetap hukum bagi setiap jarimah dan menjelaskan bentuk pelaksanaannya.
- d. Seorang hakim pidana tidak bisa memperlebar dalam penafsiran nash yang berkaitan dengan kejahatan.

Jikalau berpegang teguh pada pilar dasar itu, pastinya jadi berdampak baik pada kefaedahan dan bisa melindungi kehormatan manusia. Penyimpangan dari prinsip pokoknya tentu mengakibatkan kemaslahatan yang tidak baik dan membentuk karakter manusia menjadi makhluk yang buruk. Terdapat dalil-dalil Allah terkait hukuman had yang rinci untuk mencegah kejahatan-kejahatan serta menjaga kemuliaan manusia. “Hukuman had ini diberikan kepada orang yang melanggar larangan Allah di dunia ini”. Andaikan terjadi konflik kemaslahatan satu dengan lainnya, hendaknya mendahulukan kepentingan umum daripada yang khusus dan kita diwajibkan melawan kemaslahatan yang besar dengan mendahulukan untuk menyelesaikan kemaslahatan yang kecil.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 80.

Oleh sebab itu harus menegakkan dasar prinsip jarimah hudud, karena secara mutlak ada hak Allah untuk menjaga kehormatan, keamanan, dan ketentraman manusia. Akhirnya terciptalah kesejahteraan di masyarakat, selalu menghormati, menyayangi dan tolong menolong demi kesenangan bersama yang berujung pada kenyamanan serta kebahagiaan sangat sempurna, menghindari kezaliman dari orang yang berkuasa/hakim serta dari oknum pribadi. Dengan demikian hukum dibuat untuk dilaksanakan, sebagai pedoman manusia dalam memenuhi hajatnya dengan melindungi kehormatannya.

Seolah-olah adanya konstruksi jarimah hudud hukum pidana Islam bersifat statis, keras, dan kaku. Namun juga bisa terkesan bahwa konstruksi memberikan ketegasan dan ketetapan hukum. Begitupun memperoleh kritik pedas oleh golongan Bangsa Barat yang menuding bahwa dalam hukum pidana Islam sangat keji dan tidak manusiawi terkait konstruksi jarimah hudud dengan ancaman hukuman yang sangat keras merupakan peninggalan dari bangsa yang budayanya belum maju.<sup>80</sup>

Adanya masalah dalam konstruksi pengamalan jarimah hudud menjadi penyebab munculnya usaha untuk mendiskusikan ulang konstruksi hukum pidana Islam yang bertujuan lebih diterapkan dan sinkron dengan perkembangan peradapan modern.

Problem pokok dan penting yang harus diatasi dalam menebengi konstruksi tindak pidana utamanya jarimah hudud dan penerapannya

---

<sup>80</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Ibadat Jaya 2015) 11-12

adalah apakah secara jelas hukumannya tindak pidana konstruksi jarimah hudud dijelaskan dalam al-Qur'ān dan Sunnah. Menurut Abdurrahman I Doi para *fuqaha'* sejak awal telah menjawab permasalahan ini dengan menyatakan bahwa jarimah hudud merupakan tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas dan jelas baik di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Akan tetapi, menurut An-Na'im sebaiknya jarimah hudud hanya dibatasi pada jenis-jenis tindak pidana yang hukumannya disebutkan secara khusus di dalam al-Qur'an, *yakin sirqah, hirabah, zina dan qazaf*.<sup>81</sup>

Berdasarkan konstruksi tindak pidana dalam hukum Islam tersebut, maka bentuk konstruksi jarimah hudud hanya dibatasi 4 (empat) macam tindak pidana, yaitu *az-zina, al-qazaf, as-sirqah dan al-hirabah*, karena hanya jenis tindak pidana tersebut yang hukumannya disebutkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an.

Sedangkan jarimah *asy-syurbu, al-bagyu, dan ar-riddah*, karena tidak disebutkan hukumannya dalam al-Qur'ān secara khusus, maka tidak termasuk jarimah hudud. Berdasarkan konstruksi tindak pidana dalam hukum Islam, maka ditentukan 4 (empat) macam tindak pidana, bentuk konstruksi jarimah hudud diantaranya *az-zina, al-qazaf, as-sirqah dan al-hirabah*, jenis tindak pidana disebutkan secara jelas dan tegas hukumannya ada dalam al-Qur'an. Sementara itu jarimah *asy-syurbu, al,*

---

<sup>81</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Ibadi Jaya 2015) 11-12



-*bagyu* dan *ar-riddah*, tidak dijelaskan hukumannya dalam al-Qur'an secara khusus, sehingga bukan bagian jarimah hudud.

### 3. diyat (denda)

Di dalam masyarakat Madura sanksi yang dikasihkan kepada pelaksana tindak pidana Carok di sanksi dengan diyat. Namun diyat yang dimaksud disini merupakan diyat tanpa adanya keputusan hakim atau tanpa adanya maaf dari wali orang yang terbunuh, sehingga diyat yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam hukum pidana Islam. Karena hukum pidana Islam diyat yang di maksud adalah sebagai pengganti hukuman qishash, yang hal ini terjadi apabila wali dari orang yang terbunuh memberikan maaf kepada orang yang membunuh. seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya:

ج.... فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: "Barang siapa yang dimaafkan baginya oleh saudaranya dalam suatu perkara membunuh", maka hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar diyat kepada orang yang memberi maaf, dengan cara yang baik pula yang demikian itu adalah keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih"<sup>82</sup>.

Menurut hukum pidana islam tentang diyat terbagi yaitu: diyat mughalladzah (berat) dan diyat mukhaffafah (ringan).<sup>83</sup> Sedangkan carok termasuk kedalam diyat mughalladzah yaitu diyat sebanyak 100 ekor unta, yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

<sup>82</sup> Depag RI, *Alqur'an dan terjemah*, 45.

<sup>83</sup> Mustofa hasan dll, *Hukum pidana Islam fiqh Jinayah*, ( Bandung: CV Pustaka Setia), 584.

- a. Unta yang berumur tiga tahun 30 ekor unta (*hiqqah*)
- b. Unta yang berumur empat tahun 30 ekor unta (*jadza'ah*)
- c. Unta yang sedang hamil 40 ekor unta (*khalifat*)

Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi dalam sebuah hadis yang artinya: "Dan dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Turmidzi dari jalan Amr bin Su'ab, dari bapaknya, dari datuknya, ia rafakkan dia (sabdanya). Diyat tiga puluh unta *hiqqah* dan tiga puluh unta *jadza'ah* dan empat puluh unta *khalifat* yang perutnya ada anaknya.

Sedangkan diyat untuk wanita adalah sepertiga dari diyatnya laki-laki sebagaimana sabda Nabi yang artinya: "Dan bagi wanita diyatnya seperti laki-laki hingga sepertiga diyatnya. Yang dirinci sebagai berikut:

- a. 10 ekor unta (*hiqqah*) atau unta yang berumur tiga tahun
- b. 10 ekor unta (*jadza'ah*) atau unta yang berumur empat tahun
- c. 13 ekor unta (*khalifat*) atau unta yang sedang hamil

Menurut sebagian para Ulama' apabila tidak bisa membayar diyat dengan unta, maka boleh dibayar dengan uang seharga unta tersebut, dan dalam jangka waktu selama tiga tahun sedangkan yang wajib membayarnya adalah orang yang membunuh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tindak pidananya Carok dalam konsep *restorative justice* di desa Gunung Sereng dalam kegunaannya masyarakat dan pelaku menjadi tolak ukur partisipasi dan kerelaan dari korban dalam tindak pidana dari bagian hukum adat menggunakan mediasi (dialog) antara pelaku dan korban walaupun beberapa peraturan terkait dari segi hukum positif di Indonesia tindak pidana Carok merupakan tindak pidana kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal melanggar pasal 338 dan 340 KUHP (pembunuhan), serta pasal 351 KUHP (penganiayaan). Konsep *restorative justice* jika diterapkan untuk kasus tersebut dirasa tidak pas, karena konsep tersebut hanya bisa diterapkan terhadap sebuah kasus yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun, sedangkan carok yang terjadi di Desa Gunung Sereng, merupakan sebuah kasus ancaman hukumannya bisa saja diatas 10 tahun atau bahkan lebih, hal tersebut sudah diatur dalam KHUP seperti pasal yang tertera diatas.
2. Dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa kejahatan pembunuhan termasuk dosa besar dan dosanya tidak ampuni oleh tuhan kecuali bertaubat yang bersungguh-sungguh, karena yang melakukan tindakan tersebut termasuk orang-orang yang rusak imannya, dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 93. "Dan barang siapa membunuh orang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahanam kekal di dalamnya dan

Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyiapkan azab yang besar"

Didalam hukum Islam yang melakukan kejahatan Carok dapat diberikan sanksi berupa qishash, diyat, dan ta'zir. Menurut sebagian ulama apabila tidak membayar diyat akan ada keringanan dengan beberapa macam sanksi hukumannya. Adapun jumlah diyat yang dibebankan kepada si pembunuh atau pelaku sebagai berikut ini :

- a. 30 ekor unta berumur 3 tahun (*hiqqah*)
- b. 30 ekor unta berumur 4 tahun (*jadza'ah*)
- c. 40 ekor unta yang sedang hamil (*khalifa*)

## B. SARAN

1. Restoratif merupakan pedoman untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi diluar peradilan dan perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana. Dalam artian, kedua belah pihak agar sama-sama mendapatkan keadilan. *Restorative justice* juga dapat diartikan sebagai pedoman dasar dalam mendapatkan keadilan antara korban dan tindak pidana pelaku yang biasanya ada campur tangan dari pihak luar peradilan, yang mana konsep *restorative justice* ini merupakan upaya untuk mendamaikan antara korban dan tindak pelaku. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdiri dari 3 prinsip dasar dari *restorative justice* antara lain:
  - a. Adanya upaya mediasi untuk memperoleh keadilan yang dilakukan oleh korban dan pelaku tindak pidana.

- b. Bagi pelaku tindak pidana memiliki kesempatan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang merugikan korban akibat kejahatan yang dilakukannya dengan mengganti kerugian tersebut.
- c. terselesaikannya permasalahan hukum yang terjadi apabila tercapai kesepakatan atau persetujuan dari belah pihak .
- d. Meskipun restorative di khususkan tindak pidana ringan, maka penegak hukum harus menerapkan aturan-aturan khusus tindak pidana pembunuhan ,korupsi dan lain.
- e. Carok merupakan tindakan pidana yang menjadi watak dan tradisi bagi masyarakat madura perlu adanya penyesuain dengan pasal-pasal yang tercantum dalam KHUP.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali,K.Sejarah Islam Dari awal Hingga runtuhnya Dinasti Ustmani,Jakarta:Raja Grafindo Persada.2003.
- Badri Yatim.*sejarah peradapan islam*,Jakarta:PT.Raja Grafindon persada.2003.
- Bhaidawy Zakiyuddin. *pendidikan Agama Berwawawasan Multikultural*, Jakarta:Erlangga.2005.
- Djamal M.*Paradigma Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2015.
- Haif,Abu.perjanjian Hudaibiyah :Cermin Kepiawaian Nabi Muhammad Berdiplomasi”,*Jurnal RIHLAH,Von 1 Nomor 2*.2014
- Mukhlas Sunaryo Oyo.*Perkembangan Peradilan Islam.Bogor:Ghalia Indonesia.2011.*
- Said bin Khairudin dkk.*pemikiran islah Yusuf Ahmad lubis di Indonesia :Analisis Berdasarkan Korpus ,dalam buku thidid dan islah.Kualu Lumpur:Organizer Departemen of Islamiz Historyand Civilazion.2011.*
- Salim Pete. *Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta:Modern English Press.1999*
- Saragih Djaren. *pengantar Hukum Adat Indonesia,Bandung:Tarsito. 1996.*
- Shihab M.Quraish.*membumikan al-qur’an :Fungsi dan peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.(Bandung:PT Mizan Pustaka.1994.*
- Shihab Quraish.1999. *Wawasan al-Qur’an,Bandung:Mizan.*
- Subhandi Handar. ”Pengertian – Restorative – (Keadilan Restorative)”. 2014..
- Sugiono. *Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.2010.*
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.2016.*
- Tim Penyusun.pedoman penulisan karya ilmiah ,Jember:Uin Khas Jember, 2021.
- Wiyata latif .Carok Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura,Yogyakarta:Ikis.2006.
- Yusuf,Chairul Fuad.Kamus Istilah Keagamaan,(Jakarta:Publitbang Lektur.2014.
- Yoachim Agus Tridiatno, keadilan Restoratif,(Yogyakarta:cahaya Atma Pustaka,2015),34.

Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 27-55.

Jonlar Purba, *penegak hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*, ( Jakarta, Jala Permata Aksara 2017), 61.

Handar Subhandi, "Pengertian –Restorative –(Keadilan Restorative)", 24 november 2014.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al –Misbah: pesan ,kesan,dan keserasian*, (jakarta : lentina Hati, 2—2), Volume 3, 459.

### **JURNAL**

Umar At-Tamimi, *Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, h. 464 . Ahmad Ramzy, *Tesis, Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesiah*. 27-28.

Saliadi Ikrom .*Khawarij: Arti, Asal-Usul, Firqah, dan pendapatnya*”, *Jurnal Islamuna*, Volume 2.No,1. 2005.

Ikrom Saliadi, "Khawarij: *Arti, Asal-Usul Firqah, dan pendapatnya*”, *Jurnal Islamuna*, Vol. 2 No.1 (Juni, 2015), 20.

Abu Haif, "Perjanjian Hudaibiyah: *Cermin Kepiawaan Nabi Muhammad Berdiplomasi*", *Jurnal Rihlah*, Vol. 1 Nomor 2, 2014, hlm. 121-122

### **ARTIKEL**

Dhenny, *Ishlah Sebagai Hukum Positif Banjar, artikel Komisi Kepolisian Indonesia*, November 2013. Artikel ini diakses pada 7 Februari 2018 pukul 12.58 WIB.

### **TESIS**

Arif Hamzah, "Ishlah *Pespektif Fikih*" Tesis (Jakarta: Jurusa Ilmu Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 37

Ahmad Ramzy, Tesis, *Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesiah*. 27-28

### **UNDANG -UNDANG**

Undang –undang Pasal 338-355 KUHP

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2020 Peraturan Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhardi  
NIM : S20184032  
Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ konsep restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan berencana (carok) perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kyawyar Kabupaten Bangkalan) ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 23 November 2022  
Saya yang menyatakan



**SUHARDI**  
**NIM.S20184032**



## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
<p>“konsep restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan berencana (carok)perspektif hukum islam (studi kasus di desa gunung Sereng kabupaten bangkalan</p>	<p>Restorativ justice memang di terapkan tindak pidana ringan tapi keunikan peneliti dikaidkan dengan tindak pidana pembunuhan berencana (carok)</p>	<p>1. Bagaimana penerapan konsep Restorative justice terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (carok) di Desa Gunung Sereng</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan konsep Restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan berencana (carok) di Desa Gunung Sereng ?</p>	<p>Efektifitas;</p> <p>1 Efektifitas restoratif justice</p> <p>2 Unsur-unsur Efektifitas</p> <p>3 Hutang pihak korban pelaku</p> <p>4 Pendekatan Terhadap Efektifitas</p>	<p>1. Data Primer:</p> <p>– Informen</p> <p>a. Kepala Desa Gunung Sereng</p> <p>2. Sekunder:</p> <p>a. Jurnal/buku</p>	<p>– Pendekatan Penelitian: Kualitatif</p> <p>– Jenis Penelitian: Penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p> <p>– Teknik Pengumpulan data: (<i>wawancara dan dokumentasi</i>)</p> <p>– Metode Analisa data:</p> <p>a. Induksi</p> <p>b. Deduksi</p>	<p><b>Fokus Masalah</b></p> <p>konsep restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan berencana (carok)perspektif hukum islam (studi kasus di desa gunung Sereng kabupaten bangkalan</p> <p><b>Sub Fokus Masalah</b></p> <p>1. Bagaimana penerapan konsep Restorative justice terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (carok) di Desa Gunung Sereng</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan konsep Restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan berencana (carok) di Desa Gunung Sereng</p>

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah saudara mengetahui kejadian carok tersebut ?
2. Apakah saudara mengetahui latar belakang kejadian carok tersebut ?
3. Bagaimana kronologi mulai adanya carok sampai ada pembunuhan ?
4. Bagaimana menurut saudara atas tindakan kejadian carok tersebut ?
5. Apa dampak negatif dari tindakan terhadap masyarakat ?
6. Apa dampak positif dari tindakan pembunuhan berencana (carok) ?
7. Bagaimana harapan saudara (secara umum ) seluruh masyarakat di gunung sereng perihal kejadian tersebut ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Mubarak pelaku pembunuhan berencana (carok) di desa gunung sereng**



**Wawancara dengan sekretaris Desa Gunung Sereng dengan bapak umbri**



**Wawancara dengan Nasirudin sebagai tokoh masyarakat  
Gunung sereng**



**Wawancara dengan istri korban pembunuhan berencana (carok) di desa  
gunung sereng**





**Wawancara kepada bapak Agus sebagai warga gunung sereng**



**Wawancara kepada bapak Kartubi sebagai saksi dan warga Gunung Sereng**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax  
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2271 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 08/ 2022

02 Agustus 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Gunung Sereng

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Suhardi

Nim : S20184032

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam/HPI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Pada Tindak Pidana Carok Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
KECAMATAN KWANYAR  
KANTOR KEPALA DESA GUNUNG SERENG  
Jl. Desa Gunung Sereng Kecamatan kwanyar Bangkalan 69164**

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor :1912 433 411/15/11/2022

Yang Bertandatangan di Bawah ini Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Memberikan izin kepada **saudara**:

Nama : Suhardi  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Nim : S20184032  
Semester : IX  
Prodi : Hukum Pidana Islam

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi: **konsep restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan berencana(carok) perspektif hukum islam (studi kasus di Desa Gunung Sereng Kabupaten Bangkalan.**

Demikian surat izin ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Gunung Sereng, 05 November 2022

Kepala Desa Gunung Sereng




Sekdes desa Gunung Sereng





## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Konsep restorative justice dalam tindak pidana pembunuhan berencana (carok) dalam perspektif hukum islam ( studi kasus di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kawyar Kabupaten Bangkalan)

No	Hari /tanggal	Jenis kegiatan	TTD
1.	Jum,at, 05Agustus 2022	Wawancara dengan Sekretaris desa Gunung Sereng	
2.	Jum,at 05,Agustus 2022	Wawancara dengan Nasirudin selaku tokoh masyarakat	
3.	Sabtu ,06 Agustus 2022	Wawancara dengan Mubarak sebagai pelaku pembunuhan berencana(carok)	
4.	Sabtu ,06 Agustus 2022	Wawancara dengan Sumiyati istrinya pelaku pembunuhan (carok)	
5.	Ahad ,07 Agustus 2022	Wawancara dengan Alfian selaku saksi pembunuhan berencana(carok)	
6.	Ahad ,07 Agustus 2022	Wawancara dengan Kartubi sebagai saksi dan tokoh masyarakat Gunung Sereng	
7.	Ahad .07 Agustus 2022	Wawancara dengan Agus sebagai saksi	



## BIOGRAFI PENULIS



### 1. Identitas Diri

Nama : Suhardi  
TTL : 23 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
NIM : S20184032  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan Prodi : Hukum Pidana Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Jl Parit Wa,gattak Desa Pal Sembilan  
Kecamatan Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya

### 2. Riwayat Pendidikan

- MI Raudatul islamiyah Pontianak (2006-2011)
- MTS Darul Faizin Kajuk Sampang Madura (2012-2014)
- MA Darul Faizin Kajuk Sampang Madura (2012-2017)
- UIN Kiai Achmad Siddiq Jember (2018 sekarang)

### 3. Pengalaman organisasi

- Bendaraha Ikatan pelajar Nahdatul Ulama
- Pergerakan mahasiswa Islam indonesia (PMII) Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Koperasi mahasiswa( kopma) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- Intellectual movement community (IMC)
- Komunitas Kajian Rezpextor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Komunitas Pecinta Astronomi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Sekretaris Umum HMPS UIN UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember periode:2019/2020
- Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA F) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA U) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Jong Madura (Tretan Madura)
- Ikatan Mahasiswa Borneo(IKMANEO)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R